METODE PEMBERDAYAAN ZAKAT

(Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Pada BAZ Kota Yogyakarta)

Oleh:

SUGITO
(04913112)

Pembimbing
Prof. DR. H. Amir Mu'allim, MIS

TESIS

Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2006

METODE PEMBERDAYAAN ZAKAT

(Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Pada BAZ Kota Yogyakarta)

Oleh:

SUGITO
(04913112)

Pembimbing
Prof. DR. H. Amir Mu'allim, MIS

TESIS

Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar
Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2006

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 92/PS-MSI/Peng./IX/2006

TESIS berjudul : **METODE PEMBERDAYAAN ZAKAT (Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat pada BAZ Kota Yogyakarta)**

Ditulis oleh : Sugito

N. I. M. : 04913112

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Pendidikan Islam.

Yogyakarta, 18 September 2006
Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Sugito
Tempat/tgl.lahir : Banyuwangi, 12 Nopember 1963
N. I. M. : 04913112
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **METODE PEMBERDAYAAN ZAKAT (Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat pada BAZ Kota Yogyakarta)**

Ketua/Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA (.....)

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Penguji : Prof. Imam Barnadib, MA., Ph.D. (.....)

Penguji : Prof. Dr. H. Usman Abu Bakar, MA (.....)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 11 September 2006
Pukul : 12.30–13.30 WIB
Hasil / Nilai : **85,80 / A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 275/PS-MSI/ND/IX/2006

TESIS berjudul : **METODE PEMBERDAYAAN ZAKAT (Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat pada BAZ Kota Yogyakarta)**

Ditulis oleh : Sugito

NIM : 04913112

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 8 September 2006
Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D:\Data\Tesis\ND2005-6

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : **METODE PEMBERDAYAAN ZAKAT**
(Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Pada BAZ Kota Yogyakarta)

Ditulis oleh : Sugito

N.I.M. : 04913112

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 8 September 2006
Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

MOTTO

يأ يها الذ ين أ منوا أ نفــقوا من طــيــبــت ما كــسبــتم و مما أ خــر جــنا لــكم
من الا رض و لا تــيــمم الخــبــيث مــنه تــنــفــقون و لــســتم
بأ خــذ يه الا أ ن تــغــمــضوا فــيه و ا عــلــموا أ ن الله غــني حــميد

"Hai orang-orang yang beriman , nafkankanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" (Q.S. Al-Baqarah; 267)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ليس مــنا من لم ير حم صــغــير نا و لم يو قر كــبــيــرنا(عــن أ نس)

"Bukan golonganku orang (besar) yang tidak belas kasihan kepada orang kecil dan juga bukan golonganku orang kecil yang tidak menghargai orang besar"

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Persembahan

Tesis ini ku persembahkan kepada :

a. Putra putriku tersayang yang dengan kesabatran, kecermatannya ikut membantu membetulkan penulisan yang salah ketik, dan dengan kelucuannya kadang-kadang menjadi semangat tersendiri pada penulis untuk bergegas menyelesaikan penulisan tesis ini

b. Istriku tercinta yang selalu setia mengingatkan, memotivasi terselesaikannnya penulisan tesis ini.

c. Seluruh keluargaku yang selalu mendo'akan terselesaikannya tesis ini

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	*b*	-
ت	Tā	*t*	-
ث	Sā	*ṡ*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*j*	-
ح	Hā'	*h*	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	*kh*	-
د	Dāl	*d*	-
ذ	Zāl	*ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	*r*	-
ز	Zā'	*z*	-
س	Sīn	*s*	-
ش	Syīn	*sy*	-
ص	Sād	*ṣ*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	*ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	*g*	-
ف	Fā'	*f*	-
ق	Qāf	*q*	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ك	Kāf	*k*	-
ل	Lām	*l*	-
م	Mīm	*m*	-
ن	Nūn	*n*	-
و	Wāwu	*w*	-
ه	Hā'	*h*	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	*y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*muta'addidah*
عدة	Ditulis	*'iddah*

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*hikmah*
جزية	Ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā'*

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	*zakāt al-fiṭr*

IV. Vokal Pendek

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---------́	*fatḥah*	ditulis	a
---------̀	*kasrah*	ditulis	i
---------̓	*dammah*	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	*Fatḥah + alif* جاهلية	ditulis ditulis	*ā* *jāhiliyah*
2.	*Fatḥah + ya'* mati تنسى	ditulis ditulis	*ā* *tansā*
3.	*Kasrah + ya'* mati كريم	ditulis ditulis	*ī* *karīm*
4.	*dammah + wawu* mati فروض	ditulis ditulis	*ū* *furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	*Fatḥah + ya'* mati بينكم	ditulis ditulis	*ai* *bainakum*
2.	*Fatḥah + wawu* mati قول	ditulis ditulis	*au* *qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	*zawi al-furūḍ*
أهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الر حيم

Alhamdulillah dengan *taufiq* dan *ridla* Allah SWT., akhirnya tesis yang berjudul "Metode Pemberdayaan Zakat (Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Pada BAZ Kota Yogyakarta",sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dapat terselesaikan.

Dalam pendidikan dan upaya penyelesaian penulisan tesis ini, penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia dan semua staf pengelola Program MSI, atas sumbangan pemikiran beliau ketika penulis mendiskusikan proses awal hinggga penulisan tesis.
3. Prof.DR.H. Amir Mu'allim MIS, selaku pembimibing selama penyusunan tesis ini yang dengan kesabarannya membimbing penulisan tesis ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada beliau semoga mendapat pahala dari Allah dan sebagai amalan solihan .
4. Segenap Pengurus BAZ Kota Yogyakarta yang telah membantu penulis selama pengumpulan data yang penulis perlukan .
5. Para Dosen Program MSI UII Yogyakarta, yang telah membuka wawasan dan kesadaran intelektual untuk lebih giat dan semangat mengembangkan keilmuan Islam lebih lanjut.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

6. Istriku tercinta, putra putriku tersayang yang selalu memberikan dorongan demi terselesaikannya tesis ini.
7. Teman-teman kuliah dan semua pihak yang memberikan motivasi dan bantuan baik selama studi maupun penulisan tesis ini

Akhirnya penulis menyadari bahwa tulisan tesis ini betul-betul merupakan hidayah dan taufiq Allah SWT, tetapi kekurangan yang ada seluruhnya berasal dari penulis. Tentu saja dengan segala kerendahan hati dan keterbukaan diri , penulis menghargai kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga seluruh bantuan, dorongan, harapan, do'a serta amal bakti yang telah diberikan mendapat ridlo dan balasan dari Allah SWT. Amin.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 2 September 2006

Penulis

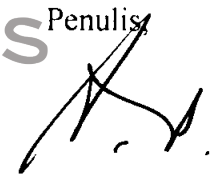

Sugito

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN SAMPUL DALAM ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS iv

HALAMAN NOTA DINAS v

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING vi

HALAMAN MOTTO vii

HALAMAN PERSEMBAHAN viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ix

KATA PENGANTAR xii

DAFTAR ISI xiv

ABSTRAK BAHASA INDONESIA xvii

ABSTARK BAHASA INGGRIS xviii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 7

D. Telaah Pustaka 8

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

E.Kerangka teori.....12

F.Metodologi Penelitian.....16

G.Sistematika Pembahasan.....25

BAB II. METODE PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT.....27

A. Metode Pemberdayaan Zakat 27

B. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999.. 36

C. Masalah dan Kebijakan Pengelolaan Zakat 46

D. Implementasi Kebijakan Sebagai Pendekatan Studi.....52

BAB III. HASIL PENELITIAN 55

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 55

1. Letak geografis 55

2. Keadaan Penduduk.....56

3. Keadaan Sosial.....60

B. BAZ Kota Yogyakarta.....65

1.Sejarah Singkat berdirinya 65

2.Tujuan.....67

3.Keorganisasian.....68

4.Penggunaan Istilah-istilah dalam BAZ.....70

5. Rencana Program Kerja BAZ Kota Yogyakarta.....72

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB IV. ANALISIS DATA 78

A. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat BAZ Kota Yogyakarta..... 78

B. Kendala-kendala yang dihadapi..... 87

C. Metode Pemberdayaan dan Hasil dicapai..... 92

BAB V PENUTUP..... 98

A. Kesimpulan..... 98

B. Saran-saran..... 100

DAFTAR PUSTAKA..... 102

LAMPIRAN :

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

METODE PEMBERDAYAAN ZAKAT

(Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Pada BAZ Kota Yogyakarta)

Oleh : Sugito

NIM: 04913112

Abstrak

Lahirnya Undang-undang (UU) nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah membangkitkan secercah harapan untuk memanfaatkan potensi dan peran zakat secara lebih baik atau lebih optimal. Namun demikian disadari pula bahwa harapan ini tidak serta merta akan terwujud dalam pelaksanaannya di lapangan. Berbagai upaya berupa tindakan-tindakan konkret mutlak diperlukan. Bahkan lebih dari itu, sekedar untuk melakukan tindakan-tindakan konkret yang dimaksud sering kali rancangan sempurna, tetapi dalam kebijakan masih belum cukup. Ini semua mengingat pelaksanaan kebijakan bukanlah proses mekanik, dimana setiap hal secara otomatis dapat berjalan sebagaimana rencana yang ada. Gambaran semua ini terekam dalam apa yang dikenal dengan istilah implementasi kebijakan

Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, studi tentang implementasi kebijakan pengelolaan zakat ini dilakukan dengan menjadikan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta sebagai contoh kasus. Selanjutnya dengan metode pemberdayaan zakat diharapkan rencana program kerja BAZ Kota dapat terwujud . Penggunaan pendekatan fenomenologi agama adalah untuk memahami aktivitas pengelolaan zakat oleh BAZ Kota Yogyakarta. Berdasarkan studi ini, diketahui bahwa harapan untuk memanfaatkan potensi dan peran zakat secara lebih optimal "belum sesuai harapan ". Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya kantor sekretariat sendiri, pengurus masih bersifat *sambilan* , rendahnya dana operasioanl untuk menunjang kegiatan BAZ

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa hal yang dapat direkomendasikan adalah (1) BAZ Kota Yogyakarta seharusnya memilih para pengurus yang dapat mencurahkan sebagian besar perhatiannya pada terlaksananya kegiatan-kegiatan pengelolaan dan pemberdayaan zakat secara lebih optimal ; (2) para pengusaha muslim di wilayah Kota Yogyakarta mestinya melengkapi pertimbangan dalam penunaian zakatnya dengan pemahaman bahwa dana zakat yang dikelola bersama akan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat luas daripada dikelola sendiri-sendiri dan (3) para pengurus BAZ Kota Yogyakarta mestinya lebih serius memikirkan terlaksananya program kerja BAZ yang menjadi amanahnya. Sebab bagaimanapun juga , persoalan pemberdayaan zakat tersebut tetap meiliki "nilai jual" tersendiri bagi wilayah Kota Yogyakarta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

METHOD WORKPLAN OF ZAKAT

(Study about policy implementation of zakat management at BAZ Yogyakarta)

By : Sugito

Abstract

Act Number 38, 1999 is about the management of zakat. This act gives good expectation for many Indonesian Moslems to exsploit the potency of zakat and its role to develop the society better than before. Nevertheles, this expectation will not be realized directly. It needs many policies and actions for realizing the expectation.

This research is about implementation of management zakat concept done by Badan Amil Zakat (BAZ) Yogyakarta city. Descriptive - qualitative analyties method is applied in this research as the method of anaysis and fenomenology of religion is applied as research approach especially to undersatand the zakat management activities done by BAZ Yogyakarta city.

The research stars with an introduction and ends with a conclution. The research found that the management zakat activities don by BAZ Yogyakarta city is not in line with the ecpectation because many factors, namely: (1) BAZ Yogyakarta city has not office, (2) the manager work part time and (3) the operational budget is very limited. Based on these findings, researcher recommended many recommendations, namely: (1) BAZ Yogyakarta city must be managed by full time workews, (2) Moslem enterpriser must awared that the zakat will be effective to pursuit its obyectives if managed by the professional zakat organization, and (3) the workes of BAZ Yogyakarta must do their tasks seriously.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan sumber dana potensial. Agar zakat daapat dimanfaatkan bagi pembangunan bangsa dan negara, terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.

Dengan adanya Undang-undang khusus tentang zakat, berarti telah ada pengakuan zakat sebagai pranata dalam perekonomian nasional[1]. Dengan pengakuan ini, diharapkan berbagai faktor penghambat yang bersifat politis berkaitan dengan upaya untuk mengoptimalkan potensi dan peran zakat akan dapat diredam[2]. Berdasarkan UU pengelolaan zakat ini pula, telah diatur ketentuan berbagai organisasi pengelola zakat (OPZ) untuk memberikan laporan tahunan kepada lembaga perwakilan rakyat (DPR atau DPRD) sesuai dengan tingkatannya[3]. Hal ini

---

[1] Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam butir a dan b yang menjadi landasan pertimbangan

[2] Qadir, 2001, *Zakat Dalam Dimensi Mahdlah dan Sosial*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, Cetakan II, hal.168.

[3] Undang-undang Zakat, pasal 19, tentang pengelolaan zakat

merupakan langkah maju dalam upaya mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan bertanggungjawab.

Berbicara mengenai zakat sebagai salah satu rukun Islam sebagian besar umat Islam sudah mengetahui dan memahami. Bahkan masalah zakat ini sudah berkali-kali diseminarkan, didiskusikan oleh pelbagai organisasi dan lembaga atau instansi. Hal ini dapat dikatakan (berarti) belum ada atau belum bisa mewujudkan suatu model dalam pengelolaan zakat yang bisa dijadikan pedoman di Indonesia, meskipun tidak harus satu bentuk. Penelitian ini di samping memuat filosofisnya, yang paling penting merupakan salah satu tujuan dalam penulisan ini adalah harapan untuk bisa bersifat praktis.

Dengan melihat kondisi saat ini dan juga kondisi kemiskinan dan kesenjangan yang ada dalam masyarakat (baik pasca runtuhnya rezim orde baru maupun pasca reformasi), maka alasan mengapa pemerintah negara ini, dengan kesepakatan DPR, "akhirnya" menetapkan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat akan dapat dipahami. Ini sebagaimana yang terlihat jelas dalam dua dari lima butir yang menjadi dasar pertimbangan ditetapkannya UU tentang pengelolaan zakat tersebut. Dua dasar pertimbangan yang dimaksud adalah:

1. Bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pegumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.[5]

Artinya, lahirnya kebijakan-kebijakan pengelolaan zakat ini selain merupakan respon terhadap adanya tuntutan diberlakukannya syariat Islam, juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatasi persoalan kesenjangan dan kemiskinan yang ada.

Bertolak dari beberapa statemen tersebut di atas, sulit memang untuk dibantah bahwa dengan melihat kenyataan ada lebih dari 80 % penduduk atau sebanyak 40 juta kepala keluarga yang beragama Islam, maka potensi dan peran zakat di negara ini pada umumnya khususnya di Kota Yogyakarta mestinya tidak dapat diabaikan begitu saja. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh Badan Zakat Nasional (BAZNAS), misalnya, disebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia dapat mencapai Rp.8,3 triliun pertahun,namun saat ini baru tergali sekitar Rp.300 miliar[6]. Padahal, apabila potensi zakat ini dapat dimanfaatkan secara optimal, maka terbuka peluang bagi pranata agama Islam yang satu ini untuk dapat berperan dalam mengatasi beban penderitaan masyarakat miskin yang jumlahnya telah semakin besar setelah krisis menimpa negara Indonesia . Atau dengan kata lain, jika potensi dan peran zakat dimanfaatkan secara optimal, maka penderitaan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[5] UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dalam butir a dan b yang menjadi landasan pertimbangan

[6] *Republika online*

hidup masyarakat miskin akan dapat teratasi, seperti masyarakat yang tidak sekolah sampai dengan tingkat menengah apalagi sampai dengan perguruan tinggi .

Namun demikian, sebelum Undang-undang No. 38 tahun 199 tentang pengelolaan zakat ini ditetapkan, bukan berarti zakat dan pengelolaannya belum dijalankan sama sekali di wilayah Kota Yogyakarta ini. Selama ini, pengelolaan zakat dilakukan secara dominan oleh masyarakat. Sementara itu, keterlibatan institusi pemerintah dalam persoalan ini relatif masih "lemah", yaitu dengan adanya anjuran lisan dari mantan Presiden Soeharto pada peringatan Isra' Mi'raj tanggal 23 Oktober 1968 untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisir [7] . Di samping juga dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI No.29/47 tahun 1991 tentang pembentukan BAZIS[8] . Kondisi ini semakin "diperkuat" ketika tidak jarang ditemukan bahwa keikutsertaan negara atau pemerintah berdasarkan pada ketetapan lisan tersebut umumnya baru sebatas pembentukan, tanpa adanya tindak lanjut yang berarti pasca pembentukan tersebut[9] Kondisi yang demikian, tentu saja tidak mendatangkan dampak positif yang berarti bagi upaya untuk mengoptimalkan potensi dan peran zakat yang ada.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[7] Muhammad Daud Ali,1988, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta,Ui-Press. hal.37

[8] Abdurrahman Qadir, 2001, *Zakat; Dalam Dimensi Mahdlah dan Sosial*, Jakarta,PT Raja Grafindo Persada ,hal. 168.

[9] lihat uraian tentang ini, misalnya, dalam Moh.Idris Ramulyo,1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Agama Islam*. Jakarta. Sinar Grafika, hal.139

Padahal, pada titik inilah tujuan umat Islam melibatkan negara dalam pengelolaan zakat akan dapat dipahami. Oleh karena itu, dapat disebutkan bahwa dalam keterlibatan negara yang masih relatif lemah ini, tidak didapatkan perubahan positif bagi upaya untuk mengoptimalkan potensi dan peran zakat yang ada. Akibatnya, tidak mengherankan jika anggapan umum yang berkembang tentang tidak teroptimalkannya potensi dan peran zakat di negara ini, masih tetap disandarkan pada kondisi dan sistem pengelolaannya, yang belum berlangsung sebagaimana yang diharapkan.

Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Amin Rais ketika menyebutkan dua faktor yang menyebabkan pelaksanaan zakat tidak berjalan lancar di negeri ini. *Pertama,* memang para wajib zakat belum sadar pada kewajiban agamanya. Sedang yang *kedua,* mereka (para wajib zakat) sudah sadar (akan kewajibannya), tetapi menjadi enggan karena tidak percaya penuh pada panitia pengumpul (organisasi pengelola) zakat yang ada[10]. Ini berarti bahwa tidak dapat dipercayanya organisasi pengelola zakat yang ada selama ini, diyakini dapat menimbulkan keengganan para wajib zakat yang telah sadar untuk menunaikan kewajibannya. Lantas, bagaimana tidak lebih enggan, untuk mereka (para wajib zakat) yang belum memiliki kesadaran akan tuntunan agamanya, baik karena

---

[10] Amin Rais, 1998, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan,* Bandung, Mizan,hal.2

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pengetahuan agamanya yang masih kurang atau karena dorongan keagamaannya yang memang masih rendah.

Di samping itu juga berdasarkan survey penulis, dan adanya Surat keputusan Walikota Yogyakarta No. 274/Juli/2005 tentang pembentukan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) masa bakti 2005-2008 (terlampir) yang semestinya BAZ Kota Yogyakarta sudah berjalan program kerjanya karena suatu problem internal dan eksternal sampai dengan saat ini BAZ Kota Yogyakarta belum berjalan secara signifikan. Berdasarkan beberapa persoalan tersebut di atas maka penulis mencoba meneliti dengan judul tersebut di atas, dengan harapan ada sumbangan ilmiah yang positif dan bermanfaat bagi lembaga BAZ Kota Yogyakarta

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dan harapan bagi termanfaatkannya potensi dan peran zakat secara lebih optimal yang muncul dengan lahirnya kebijakan pengelolaan zakat tersebut, tentu tidak serta merta akan terwujud. Berbagai tindakan nyata mutlak harus dilakukan untuk mewujudkan harapan yang dimaksud. Tindakan-tindakan nyata itu terekam dalam apa yang disebut dengan implementasi kebijakan. Oleh karena itu maka dapat dirumuskan pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pengelolaan zakat pada BAZ Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimanakah metode pemberdayaan zakat pada BAZ Kota Yogyakarta ?

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut?

C. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian

Penelitian tersebut di atas bertujuan :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan zakat BAZ Kota Yogyakarta
2. Untuk mendiskripsikan prinsip-prinsip metode pemberdayaan zakat pada BAZ Kota Yogyakarta
3. Mendiskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengelolaan BAZ Kota Yogyakarta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penenlitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi posistif bagi pemerintah dan lembaga-lembaga amil zakat serta masyarakat luas dalam upaya memberdayakan BAZ dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat , terutama masyarakat wilayah Kota Yogyakarta
2. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat khususnya, dan umat Islam pada umumnya.
3. Meningkatkan pemahaman para PNS dan BUMD di wilayah Kota Yogyakarta dalam menunaikan kewajiban zakat dalam rangka ibadah dan turut serta

mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta sebagai cita-cita luhur yang diamanatkan Undang-Undang dasar 1945, serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan syar'i

4. Meminimalisir problematika yang dihadapi amil zakat dalam pengelolaan BAZ Kota Yogyakarta beserta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya
5. Sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Studi Islam Konsentrasi Pendidikan Islam MSI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Telaah Pustaka

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa penelitian ini bermaksud untuk memformulasikan aplikasi metode pemberdayaan zakat (studi implementasi kebijakan pengelolaan zakat pada BAZ Kota Yogyakarta masa bakti 2005-2008. artinya metode pemberdayaan zakat yang mampu menyelesaikan persoalan pelaksanaan pengelolaan BAZ saat ini termasuk di dalamnya agar nilai-nilai dan ajaran Islam dapat mengemuka dan menjadi alternatif dalam memecahkan problem sosial umat, terutama masalah pendidikan. Dengan kata lain penelitian ini terfokus pada bagaimana konsep metode pemberdayaan zakat itu dapat **dikembangkan** dan diterapkan dalam pengelolaan BAZ perspektif metodologis .

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sebelum penulis kedepankan beberapa hal yang terkait dengan metode pemberdayaan zakat (studi implementasi kebijakan pengelolaan zakat pada BAZ Kota Yogyakarta, ada beberapa penelitian terdahulu yang menurut penulis perlu dikemukakan meskipun bersifat global atau garis besarnya saja.

Beberapa penelitian terdahulu tentang pengelolaan zakat cukup banyak , tetapi penelitian tentang aplikasi metode pemberdayaan zakat yang secara khusus membahas tentang implementasi kebijakan pengelolaan zakat pada BAZ Kota Yogyakarta sejauh pengamatan dan pra survey penulis belum ada, di mana zakat tersebut sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh muslim/ah masih relatif belum optimal dalam melaksanakan kewajiban zakat tersebut .

Pemahaman dan persepsi sebagian besar masyarakat tentang zakat selama ini, baik pada konsep teoritik maupun operasional dan model pelaksanaan serta aplikasinya masih belum menggembirakan. Oleh karena itu perlu pemahaman yang lebih mendalam dan benar tentang zakat itu sendiri, konsep operasional, yaitu dalam bidang manajemen amil sebagai kolektor, distributor, kordinator, organisator, motivator, pengawasan dan evaluasi, di samping itu konsep tentang strategi pemberdayaannya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis ketahui antara lain, (peneliti) *Muhammad Lukman Hakim,*2005, berupa tesis tentang *Pemberdayaan Zakat Untuk Peningkatan Kesejahteraan Umat,* meliputi pengelolaan zakat dan pendistribusian, problematika yang dihadapi pengelola zakat , aspek pendayagunaan dan hasil-hasil yang dicapai. Dalam penulisan ini tidak dibicarakan model, alat atau bahkan suatu alternatif yang dipakai untuk target yang akan dicapai . Jadi bisa dikatakan bersifat gelobal. Oleh karena itu dengan penelitian penulis dalam tesis ini jelas berbeda karena justru suatu metode pemberdayaan zakat yang diharapkan dapat membantu

menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan pengelolaan BAZ belum tercover dalam tesis ini .

Penelitian lain, oleh Hidayat Syarie, 1997, *Pendayagunaan Institusi Zakat Sebagai Alternatif Pemberdayaan Ekonomi rakyat,* membahas ekonomi rakyat dan visi pembangunan, pemberdayaan ekonomi rakyat, suatu konsep dan paradigma. Padahal untuk menyelesaikan persoalan seperti tersebut diperlukan suatu metode yang mampu memberdayakan zakat dari segi aplikasinya.

Penelitian lain berikutnya adalah penelitian Muhammad Zuzali, *Pengelolaan Zakat Profesi* (studi Kasus Pada Lembaga Pizsa PT.Caltex Pacific Indonesia di Rumbai Tahun 1996-1999. yang membahas tentang model pengumpulan zakat profesi dan pendistribusiannya.

Penelitian berikutnya adalah Chumaidi MF,2006, *Dampak Sosialisasi Zakat Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Temanggung,* yang membahas tentang sosialisasi zakat profesi dan permasalahannya, dampak sosialisasi tersebut.

Dengan mencermati sekilas terhadap penelitian terdahulu tersebut, nampak jelas perbedaan antara penelitian penulis dengan peneliti-peneliti terdahulu yaitu beberapa prinsip yang lebih mencerminkan tentang bagaimana pengelola BAZ mampu melaksanakan program kerja BAZ dengan mengacu pada implementasi kebijakan Pemerintah yang sudah diberlakukan tentang pengelolaan BAZ serta beberapa faktor yang mempengaruhinya. Data-data tersebut dibahas diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kesejahteraan umat manusia terutama

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pada aspek pendidikan masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian penulis. Dengan kata lain penelitian ini penulis fokuskan aspek metode pemberdayaan zakat yang betul-betul merupakan aset besar umat Islam apabila dikelola dengan baik sehingga mampu menata sekaligus meningkatkan pendidikan umat manusia dan kesejahteraan hidup sehingga dalam beribadah bisa tenang *khusyu'* , bahkan diharapkan mampu "merubah" status *mustahiq* menjadi *muzakki* di sini (ada penerapan pembelajaran yang mengedepankan aspek psikomotor dan afektif) pada diri mustahiq tersebut. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena penelitian ini diharapkan dapat ditemukan upaya pemberdayaan zakat melalui penerapan metode yang tepat guna dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam mengelola BAZ di Kota Yogyakarta.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga amil zakat BAZ Kota Yogyakarta ditinjau dari aspek normatif dan yuridisnya sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 tahun1999 dan ketentuan hukum Islam, namun secara kualitatif belum berperan optimal. Oleh karena itu diharapkan dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan pembenahan perbaikan kinerja pengelola dalam perspektif manajemen profesional yang memadai.

Bertitik tolak dari beberapa pemaparan tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa posisi peneliti dalam penelitian ini adalah **mengembangkan** konsep atau cara yang sudah ada di BAZ Kota Yogyakarta. Karena berdasarkan survey awal dan pengamatan sekilas setelah diberlakukan Undang Undang Zakat Nomor 38 tahun 1999 dan Surat Keputusan Walikota No. 274/Kep.tgl Juli/2005 ttg Pembentukan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta masa bakti 2005-2008 tersebut hasil yang dicapai belum signifikan. Oleh karena itulah penulis mencoba mengajukan penelitian ini dengan tujuan dapat dipakai acuan seperti yang tercantum dalam tema atau judul penelitian ini

E. Kerangka teori

Pada statemen di atas bahwa zakat merupakan rukun Islam dan salah satu sendi tegaknya agama Islam sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar Rasulullah SAW yang artinya: "*Bahwa agama Islam itu didirikan atas lima sendi yaitu pengakuan akan ke-Esaan Allah dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-Nya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji dan berpuasa Ramadlan*".

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk bisa merealisasikan pernyataan tersebut diperlukan pemahaman dan minat masyarakat terutama kaum muslimin , baik secara individu maupun kelompok. Dalam pengertiannya yang lazim, zakat adalah harta yang wajib disisihkan dari kekayaan yang dimiliki oleh orang Islam yang mampu, baik pribadi maupun badan hukum, sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya atau kaum tidak mampu. Zakat merupakan kata dasar dari "*zaka* ", yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik[11] . Pengertian zakat dari segi bahasa

---

[11] Syalthut,Mahmud,1996,*Min Taujihah al-Islam*, Cairo: Dar- al-Qolam, hal.106

(*lughat)* berarti *nama'* atau kesuburan, *thaharah* yang berarti kesucian, *barakah* yang berarti keberkatan dan *tazkiyah tathhier* yang berarti mensucikan[12]

Kata zakat yang berarti membersihkan dan mensucikan yaitu misalnya dapat diketahui dari firman Allah SWT dalam surat At-Taubah : 103 tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar memungut zakat dari harta yang dimiliki oleh orang Islam. Dengan demikian akan membersihkan dan mensucikan hati manusia dari sifat kikir dan sombong karena memiliki harta. Seperti telah disebutkan bahwa zakat itu mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya[13] . Mensucikan harta dari kemungkinan terdapatnya sebagian harta yang diperoleh dengan cara yang tidak halal sehingga bercampur dengan harta yang halal, maka dengan mengeluarkan sebagian dari jumlah tersebut sebagai zakat, berarti seseorang telah berusaha selain memenuhi kewajibannya sebagai seorang muzakki juga membersihkan atau mensucikan harta yang dimilikinya dari kemungkinan yang haram Menyuburkannya atau mengembangkannya dapat diartikan bahwa apabila harta tersebut dikembangkan dalam bentuk usaha dagang misalnya, maka ia akan memperoleh keuntungan yang diberkahi Allah SWT dan *InsyaAllah* terjauh dari gangguan yang dapat memusnahkan harta tersebut seperti kebakaran atau pencurian sejenis.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[12] As-Shiddiqie, M.Hasbi, 1987, *Pedoman Zakat*, Jakarta : Bulan Bintang, hal.24

[13] *Ibid*, 1987, hal.25 .

Ada beberapa istilah lain yang digunakan dalam Islam berkaitan dengan pembelanjaan harta yang dimiliki seseorang ini, yaitu shadaqah dan infak. Kedua istilah yang disebut terakhir ini berbeda dengan zakat ditinjau dari ketentuan dan sifat hukumnya. Zakat hanya dikenakan terhadap orang-orang kaya yang sudah memiliki tingkat kekayaan tertentu dan hal ini bersifat wajib (suatu keharusan dalam agama). Sedangkan shadaqah dan infak bisa dilakukan siapa saja tergantung keikhlasan atau kerelaannya, karena kedua bentuk terakhir ini bersifat sunnah (sesuatu yang dianjurkan oleh agama)[14]. Dalam Islam, zakat mempunyai fungsi atau peran ganda, yaitu sebagai ibadah *mahdlah fardiyah* (berdimensi individual) dan ibadah *mu'amalah ijtima'iyyah* (berdimensi sosial)[15]. Sebagai ibadah yang berdimensi individual, zakat berperan sebagai alat penyucian bagi jiwa *muzakki* (wajib zakat) terhadap berbagai sifat tercela berkaitan dengan harta benda yang dimilikinya .

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Berbagai sifat tercela yang dimaksud antara lain adalah rakus, kikir, sombong dan sebagainya[16]. Ini seperti firman Allah :... خذ من أ موا لهم صد قة تطهر هم و تز كيهم ..." *ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*[17]

---

[14] Muhammad, 2002, *Zakat Profesi; Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta, Salemba Hidayah, hal.11

[15] Abdurrahman Qadir, 2001, *Zakat; Dalam Dimensi Mahdlah dan Sosial*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,hal.65

[16] Didin Hafiduddin,2003,*Islam Apilkatif*, Jakarta : Gema Insani Press,hal.87-88

[17] Zaeni Dahlan, 1998, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta :UII Press, hal.355

Sedangkan sebagai ibadah yang berdimensi sosial, zakat memiliki peran bagi kehidupan kemasyarakatan, yaitu dapat membantu memperingan beban penderitaan hidup orang-orang miskin. Sebab para *mustahiq* (penerima zakat), sebagaimana yang ditentukan Islam, tidak lain adalah kelompok masyarakat kurang mampu[18]. Ini berarti peran zakat dalam dimensi sosial adalah sebagai media untuk mewujudkan atau meningkatkan kesejahteraan sosial, yang ditandai dengan adanya pemindahan sebagian kekayaan yang dimiliki orang kaya kepada kelompok masyarakat miskin[19]

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada dua peran yang diharapkan oleh Islam dari pelaksanaan ditunaikannya kewajiban zakat, yaitu peran (berdimensi) pribadi dan peran (berdimensi) sosial. Dengan peran pribadi, zakat diharapkan mampu membersihkan jiwa muzakki dari berbagai penyakit hati yang muncul berkaitan dengan harta yang dimilikinya, sedangkan dengan peran sosial,zakat diharapkan mampu menjadi media untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama bagi rakyat miskin. Terkait dengan penelitian ini, perhatian lebih ditujukan kepada peran zakat yang berdimensi sosial

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[18] Harun Nasution, 2000, *Islam Rasional : Gagasan dan Pemikiran*, Bandung, Mizan, hal. 245

[19] Ryaas Rasyid, 1997, *Makna Pemerintahan; Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta, Yarsif Watampone, hal, 1

F. Pendekatan dan Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi implementatif dengan memfokuskan pada aktivitas/pengelolaan BAZ Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan variabel atau kondisi adanya dalam suatu situasi[20]. Penelitian ini akan mendiskripsikan kondisi pengelolaan zakat oleh BAZ Kota Yogyakarta.

2.Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu pendekatan yang menekankan pada usaha untuk dapat memahami makna peristiwa dan kaitannya dengan aktivitas dan perilaku subyek penelitian [21] Artinya peneliti bermaksud memotret sekaligus memahami bagaimana para pegawai negeri dan badan usaha milik daerah (PNS dan BUMD) di Kota Yogyakarta melaksanakan kewajiban berzakat, atau penerapan pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini lebih ditekankan pada *fenomenologi agama*, karena implikasi aktivitasnya lebih banyak bersentuhan dengan masalah fenomena keagamaan. Dalam hal ini

---

[20] Ary Donald, dkk.,t.t.,*introdction to Research in Education* , (terjemahan), Surabaya . Usaha Nasional, hal. 415

[21] Moleong J. Lexy, 2000, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV. Remaja Karya, hal,9.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

penulis melihat beberapa fenomena keagamaan yang diasumsikan memiliki keterkaitan dengan implementasi UU Nomor 38 tentang pengelolaan zakat tersebut dan. data yang diambil adalah hasil dari perilaku subyek penelitian dalam pengelolaan BAZ di lokasi penelitian.

Penggunaan pendekatan ini adalah untuk melihat aktivitas pengelolaan zakat oleh BAZ Pemerintah Kota Yogyakarta. Yang menjadi fokus penelitian ini selain pengelolaan zakat juga bagaimana metode pendidikan Islam terutama metode *hiwar Al-Quran* dan metode *uswatun hasanah* mampu memberdayakan zakat pada BAZ Kota Yogyakarta. Hal ini berarti berkaitan dengan pendidikan masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta.

3. Populasi dan sampel Penelitian

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus/pengelola BAZ Kota Yogyakarta periode 2005 - 2008. Dari populasi ini pengambilan sampel menggunakan teknik "*purposive random sampling*" , yaitu cara pengambilan sampel yang didasarkan pada karakteristik tertentu yang dimiliki oleh sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Pengambilan sampel tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasikan, tetapi untuk menemukan keunikan di dalamnya.

Penelitian ini hanya akan meneliti sebagian populasi dari seluruh pengurus BAZ Kota Yogyakarta yang meliputi: pengelola zakat, *muzakki* dan *mustahik* Sampel diambil sebagian dari mereka yang dapat mewakili untuk memberikan informasi yang diperlukan baik dari muzakki, mustahik maupun pengelola

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

zakat yang ditentukan sebagai subyek penelitian. Adapun responden dari amil (pengelola) zakat hanya akan diambil dari unsur pelaksana, yaitu : Ketua, sekretaris, Bendahara dan seksi pengumpulan dan pendistribusian zakat. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa mereka itulah yang memegang kunci kebijaksanaan dan lebih mengetahui segala sesuatu yang terkait dengan organisasi kelompoknya. Selain itu unsur pemerintah Kota Yogyakarta juga akan dijadikan subyek penelitian untuk memperoleh data tentang kondisi masyarakat Islam Kota Yogyakarta. Penggunaan sampling ini didasarkan atas pertimbangan bahwa adanya keterbatasan tenaga, dana dan waktu untuk melakukan penelitian ini.

2. Obyek dan lokasi penelitian

Yang menjadi obyek penelitian ini adalah BAZ Kota Yogyakarta. berdasarkan pada pertimbangan:

a. Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang dihuni lebih dari 80 % jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang mayoritas beragama Islam

b. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota No. 274/Juli/2005 ttg Pembentukan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta masa bakti 2005-2008, ada problem pengelolaan BAZ di antaranya "kemandegan" pelaksanaan program kerja bahkan berdasarkan hasil pra survey belum dapat diberlakukan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana dikatakan, bahwa salah satu ciri utama yang ada dalam penelitian kualitatif ialah orang sebagai alat (instrumen) pengumpul data.[22] Lebih jauh dikatakan, bahwa penelitian kualitatif ini akan berhasil apabila peneliti mampu mengusahakan agar data terkumpul sekurang-kurangnya memenuhi dua hal yaitu tepat dan rinci. Ketepatan data menyangkut benar atau tidaknya data menurut apa adanya. Sedangkan rincian data menyangkut terurai atau tidaknya data menurut apa adanya sehingga tampak maknanya. Dapat terpenuhi atau tidaknya kedua hal tersebut sangat tergantung dari manusia yang merancang skenario. Cirikhas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan yang skenarionya dirancang sendiri oleh peneliti.

Agar terkumpul data yang berkualitas maka penelitian ini akan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data , dengan harapan perolehan data dari teknik yang satu dilengkapi oleh teknik yang lain. Ada tiga teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Di antara teknik pengumpulan data tersebut adalah:

a. Teknik Pengamatan

Pengamatan diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara

---

[22] Moleong, 2000, *Ibid*, hal.9

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.[23] Dalam penelitian naturalistik kualitatif, metode pengamatan ini sangat penting, karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lengkap sesuai dengan setting penelitian yang dikehendaki oleh peneliti.[24] Jenis pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan tidak langsung atau *observasi non partisipan* . Dalam pengamatan tidak langsung ini peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang sedang diamati. Selain untuk menghindari timbulnya kecurigaan dari pihak-pihak yang terkait, maka penggunaan teknik pengamatan ini juga dimaksudkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam kegiatan pengamatan ini peneliti berusaha mensosialisasikan diri dalam rangka menanamkan sikap saling percaya. Dengan demikian diharapkan dapat mempermudah langkah-langkah penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Teknik wawancara

Wawancara adalah proses interaksi dan komunikasi untuk melakukan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak , yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[25] Maksud melakukan wawancara

[23] Hadisubroto, Subino , 1998, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif*, Bandung ,IKIP, hal,129

[24] Muhadjir,2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin. hal 165

[25] Irawati dalam Moleong, 2000,*Op-Cit*,hal. 135

di sini adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, dan lain-lain, merekonstruksi kebulatan-kebulatan sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dilakukan di masa depan, memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur yaitu pertanyaan tentang pandangan, sikap dan keterangan lainnya dapat diajukan secara bebas kepada subyek atau menggunakan pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.[26]. Jenis wawancara seperti ini juga disebut wawancara secara mendalam yaitu pertemuan langsung ditempat yang telah disepakati antara peneliti dengan informan yang diarahkan pada pemahamannya tentang kehidupannya, pengalamannya atau situasi-situasi yang dialaminya yang diungkapkan dengan bahasanya sendiri[27]. Wawancara mendalam ini ditujukan kepada pengurus BAZ Kota Yogyakarta, unsur Pemerintah Kota Yogyakarta dan para mustahik yang telah ditetapkan sebagai responden yang telah menerima dana zakat dari BAZ Kota Yogyakarta untuk

---

[26] Arikunto Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 197.

[27] Bogdan, Robert, C. Dan Taylor, S.J., 1984, *Introduction to Qualitative Research Method The search for Meanings*, New York: John Wiley & Son, hal. 77

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

memaparkan pelaksanakan pemberdayaan dan pengelolaan zakat, kondisi sosial umat Islam dan hasil-hasil peningkatan kesejahteraan mustahik setelah menerima zakat dari BAZ Kota Yogyakarta.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis. Sedangkan teknik dokumenasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, tersimpan dalam arsip-arsip termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, peraturan dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian[28]. Penggunaan dokumen ini sangat penting sebagai sumber data karena dapat untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Langkah-langkah yang dilakukan sebagaimana pendapat Kartodirdjo , bahwa sebelum menelaah isi dokumen terlebih dahulu mengecek keaslian dokumen, kebenaran isi dokumen dan relevan atau tidaknya isi dokumen dengan pokok permasalahan penelitian. Setelah memenuhi hal-hal tersebut di atas kemudian barulah peneliti memutuskan untuk menggunakan dokumen tersebut sebagai sumber data. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang berbagai kegiatan pemberdayaan zakat oleh BAZ Kota Yogyakarta serta gambaran umum Kota Yogyakarta sebagai data pendukung penelitian ini.

---

[28] Nawawi Hadari, 1993,*Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada versity Press, hal. 135

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola , kategori dan satuan uraian dasar.[29] Sedangkan menafsirkan data ialah memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Analisis data merupakan proses usaha secara formal merinci data untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis. Analisis data berfungsi untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.[30] Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif- analitik kualitatif* yaitu suatu teknik analisis data dalam penelitian, yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk dianalisis yang kemudian data-data tersebut diinterpretasikan lalu ditarik suatu kesimpulan. Proses analisis data sudah dimulai sejak peneliti masih berada di lokasi penelitian. Selanjutnya melakukan langkah-langkah dalam proses analisis data yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas peneliti menentukan langkah-langkah dalam proses analisis penelitian ini sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[29] Moleong ,2000, *Op-Cit,* hal.103

[30] Sofyan, Singarimbun,Masri dan Efendi,1988, *Metode Penelitian Survei,* Jakarta, LP3Es, hal.213.

a. Menelaah seluruh data yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara . pengamatan maupun dokumentasi

b. Melakukan reduksi data yaitu melakukan pemilahan, pemusnahan perhatian dan penyederhanaan data dari catatan lokasi penelitian. Catatan dari lokasi penelitian disederhanakan, disingkat, dirangkum dan dipilih sesuai dengan pokok masalah yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penelitian.Proses reduksi dilakukan berulang ulang untuk menghindari terjadinya kekeliruan. Hanya data yang berkaitan dengan pokok masalah saja yang dipilih, sedangkan data yang lain dikeluarkan dari proses analisis data .

c. Melakukan unitisasi , yaitu menentukan unit analisis atau memasukkan ke dalam satuan-satuan (unit). Proses unitisasi ini dilakukan tidak hanya setelah selesai pengumpulan data, melainkan sejak selesai kegiatan pengumpulan data yang pertama

d. Melakukan kategorisasi yaitu mengumpulkan dan memilah-milah data yang berfungsi untuk memperkaya uraian unit menjadi satu kesatuan. Kategorisasi berarti memilah dan menggabungkan sejumlah unit menjadi satu berdasarkan karakteristiknya yang sesuai untuk mempermudah pemaknaan data serta pengambilan kesimpulan.

e. Menguraikan katagorisasi-katagorisasi itu secara terpisah maupun mengaitkan satu sama lain untuk memahami peristiwa tunggal ataupun konteksnya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

f. Menafsirkan uraian katagori sehingga menjadi kesimpulan yang bermakna

g. Menarik kesimpulan . Penarikan kesimpulan telah dilakukan selama proses penelitian berlangsung sebagaimana reduksi data. Data yang berkaitan dengan makna yang diperoleh sejak awal penelitian segera ditafsirkan kemudian disimpulkan maknanya. Jika kesimpulan belum jelas dan belum mantap maka peneliti kembali kelokasi penelitian untuk mengumpulkan data lagi sampai jelas dan mantapnya kesimpulan yang dimaksud. Demikianlah sehingga proses analisis data dapat dilakukan berulang-ulang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

G. **Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibuat dalam satu sistematika yang terdiri dari enam bab yang saling berkaitan.

Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan yang isinya memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan tesis.

Bab II: Bab ini membicarakan metode pemberdayaan zakat dan implementasi Undang-undang zakat (secara teori) . Dalam bab ini dikemukakan juga berbagai konsep para ahli tentang pengertian metode pemberdayaan zakat. pengelolaan zakat menurut UU.No. 38 tahun 1999.Di samping itu juga dikemukakan masalah kebijakan pengelolaan zakat dan implementasi sebagai pendekatan studi.

Bab III. Pada bab ini memaparkan tentang hasil penelitian yang memberikan gambaran umum lokasi penelitian, meliputi letak geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial. Pembahasan mengenai BAZ Kota Yogyakarta yaitu mengenai sejarah singkat berdirinya BAZ Kota Yogyakarta, tujuan dan keorganisasiannya serta pengelolaan dan pendayagunaan zakat.

Bab IV: Bab ini mengupas tentang analisis data yang telah disajikan pada bab sebelumnya, yaitu tentang implementasi kebijakan pengelolaan zakat BAZ Kota Yogyakarta, kendala-kendala yang dihadapi dan hasil-hasil yang dicapai.

Bab V: Bab ini merupakan bagian akhir tesis ,ditutup dengan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, kemudian saran-saran dan daftar pustaka serta beberapa lampiran.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

METODE PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT

A. Metode Pemberdayaan Zakat

Sebelum membahas lebih jauh tentang metode pemberdayaan zakat, terlebih dahulu memahami pengertian metode itu sendiri. Secara harfiah , kata metode yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata "metha" berarti melalui, "hodos" berarti jalan atau cara, jalan atau cara yang harus dilalui" untuk mencapai suatu tujuan[31],. Sebagai suatu metode merupakan bagian dari perangkat disiplin keilmuan yang menjadi induknya. Hampir semua disiplin ilmu pengetahuan mempunyai metode tersendiri. Seperti zakat sebagai materi pengetahuan agama juga memiliki metode, yaitu metode *ijtihad* atau *istimbat hukum.* Sedangkan pemberdayaan dari kata *daya* yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu [32] Kaitannya dengan penelitian ini istilah yang dipakai adalah metode pemberdayaan zakat. Untuk memudahkan memahami kerangka teori tersebut , penulis kemukakan pengertian beberapa sub variabel dalam penelitian berikut ini :

---

[31] Ahmad Warson Munawir,1984,*Kamus Al-Munawir,* Yogyakarta;Pes.Al Munawir Krapyak Yogyakarta, hal. 910

[32] Trisno Yuwono, tt;*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Super Edisi Terbaru,* Surabaya, Arloka Offset, hal. 147.

1. Metode Pemberdayaan

Pengalaman negara-negara sedang berkembang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dibiarkan secara alamiah, tidak dengan sendirinya akan menghasilkan redistribusi pendapatan secara alamiah pula[33]. Di sini ada kecenderungan pemusatan aset-aset ekonomi di kalangan tertentu saja, sehingga sulit menyebar ke kelompok yang lain. Pemusatan ekonomi ini menyebabkan ketimpangan pendapatan, dan yang terjadi kemudian adalah semakin memperkuat bagi kelompok ekonomi besar (kaya) serta memperlemah kelompok kecil (miskin)

Metode pemberdayaan zakat dimaksud dalam penelitian ini meliputi : motivasi kerja , sosialisi, strategi pengumpulan , prioritas pendistribusian pendayagunaan dan sinergisme pemberdayaan.

Metode pemberdayaan (zakat) secara aplikatif bertujuan meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat, yang ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas hidup mereka, terpenuhinya kebutuhan dasar, serta terjaminnya kesinambungan hidup mereka[34] Dalam kerangka pikir itu, upaya memberdayakan masyarakat bisa dilihat dari tiga sisi yaitu:

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa setiap manusia

---

[33] Hidayat Syarief, 1997, *Pendayagunaan Institusi Zakat Sebagai Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Rakyat,* Jakarta;IAIN Syarif Hidayatullah, hal.7

[34] Hidayat Syarief, 1997, *Ibid.*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dan setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada satupun masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliknya serta berupaya mengembangkannya

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering).* Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata bukan hanya sekedar menciptakan iklim –menyangkut penyediaan modal, bantuan teknis dan manajemen sebagai masukan (*input*) serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang *(opportunitis*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam konteks inilah dibuat program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya dalam bidang pendidikan seperti program BOS yang diharapkan dapat menyentuh lapisan "bawah".

Ketiga, melindungi yang lemah karena memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Melindungi merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang,serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.[35]

Dengan konsep dasar seperti itu, maka pemberdayaan bukan berarti *charity* , sehingga dapat mengakibatkan ketergantungan kepada bantuan dari luar, akan tetapi pemberdayaan mengandung arti menolong si lemah agar mampu menolong dirinya sendiri . Persoalan dasar yang dihadapi rakyat adalah, bagaimana mereka

---

[35] Hidayat Syarief, 1997, *Ibid,* hal.8

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

membangun perekonomian secara baik, agar mereka bisa hidup secara layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaanya. Dengan demikian, maka seluruh sumber daya yang dimiliki rakyat harus dikerahkan sepenuhnya, agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Pemberdayaan Zakat

Pemberdayaan zakat yang dimaksudkan di sini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan beberapa usaha operasional optimalisasi zakat yang sesuai dengan pesan syariat Islam serta tujuan sosial – ekonomi dari zakat itu sendiri.

Adapun yang menjadi dasar (landasan) pertimbangan tentang hal ini, antara lain:

1) Tidak ditetapkannya perbandingan yang baku antara bagian masing-masing delapan kelompok yang berhak menerima zakat tersebut
2) Tidak ditetapkannya bahwa delapan *asnaf* harus diberi semuanya.
3) Yang menjadi ketetapan Islam hanyalah bahwa zakat dibagikan kepada delapan *asnaf*, tidak boleh keluar dari delapan asnaf tersebut
4) Tidak ditetapkannya bahwa yang diserahterimakan kepada delapan *asnaf* itu berupa *in cash* (uang tunai) atau *in kind* (barang/hal lain yang setimpal[36]

Bertolak dari ketentuan-ketentuan ini, maka pemanfaatan dana zakat bisa dilakukan dengan berbagai cara, dengan syarat bahwa semua itu tidak keluar dari

---

[36] Muhammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI-Press, hal. 40-41

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

koridor asas zakat itu sendiri yaitu untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat termasuk di dalamnya peningkatan pendidikan masyarakat.

Adapun pedoman kerja yang bisa dipakai untuk mewujudkannya adalah penggunaan skala prioritas dalam melihat berbagai kebutuhan yang mendesak yang dihadapi oleh masyarakat, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Berbicara mengenai pemberdayaan zakat telah dikemukakan Supriyanta, bahwa agar zakat benar-benar dapat menjadi salah satu sumber dana bagi pengentasan kemiskinan (meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan umat) ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan[37], yaitu aspek sosialisasi dan pengumpulan zakat, aspek pengelolaan dan aspek pendayagunaan.

Tiga aspek tersebut yaitu:

1) Aspek sosialisasi dan pengumpulan zakat.

   Kewajiban memungut zakat tercantun dalam Al-Qur'an : Attaubah (9:103); "*ambillah zakat dari sebagian harta mereka, mendo'akan mereka, sesungguhnya do'a kamu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui*". Kewajiban ini jelas ditujukan kepada amil atau lembaga pengelola zakat yang harus pro-aktif agar pemungutan zakat lebih optimal. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan Lembaga berkaitan dengan pengembangan untuk penggalangan dan pengumpulan dana zakat, antara lain:

---

[37] Supriyanta, 2006, *,Manajemen Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan* ,makalah workshop pengelola zakat Se-Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang zakat melalui pelatihan, dakwah baik lisan maupun tulisan, publikasi dan promosi serta hal-hal lain yang intinya berupa ajakan dan menggugah hati untuk berzakat, kewajiban si kaya untuk memberdayakan si miskin dan kemampuan zakat untuk memberdayakan si kaya baik secara rohani maupun materi

b. Pelayanan yang baik untuk para muzakki melalui kemudahan-kemudahan dalam berzakat serta penyampaian laporan rutin dan transparan dalam hal penyaluran zakatnya. Laporan ini bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan muzakki kepada amil atau lembaga pemungut zakat sekaligus sebagai media silaturrahmi

c. Pengembangan jaringan *(networking)* baik secara internal maupun eksternal dengan menjalin kerjasama antar lembaga pengelola zakat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2) aspek pengelolaan zakat

Amil zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah, terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas untuk mengambil, memungut dan menerima zakat dari para muzakki, menjaga dan memeliharanya untuk kemudian menyalurkannya kepada mustahik yang berhak menerimanya. Kata amil lebih dari sepuluh kali disebutkan dalam Al-Qur'an, namun yang berkaitan dengan zakat dan yang menjadi pembahasan di sini hanya disebutkan satu kali yaitu surat 9 ayat 60 , seperti di bawah ini:

ا نما الصد قت للفقراء و المسكين و العملين عليها و المؤ لفة قلو بهم و فىالر قا ب

و الغا رمين و فى سبيل الله و ا بن السبيل فر يضة من الله والله عليم حكيم

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana[38]

Syarat menjadi amil zakat adalah beragama Islam, dewasa (akil baligh), memahami hukum zakat dengan baik, harus jujur dan amanah serta memiliki kemampuan (*capable*) untuk melaksanakan tugas keamilan. Secara umum amil mempunyai dua tugas pokok. Pertama, melakukan pendataan secara cermat dan teliti terhadap muzakki, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat dan mendo'akan muzakki pada saat serah terima zakat, mengadministrasikan serta memeliharanya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kedua, melakukan pendataan terhadap mustahik zakat, menghitung jumlah kebutuhannya dan menentukan kiat pendistribusiannya yaitu akan diberikan secara langsung (konsumtif) atau sebagai modal usaha (produktif). Setelah menyerahkan zakat, amil juga berkewajiban untuk membina mustahik tersebut. Mengingat tugas amil yang begitu berat tetapi mulia maka diperlukan criteria amil yang amanah dan professional. Amanah yang diberikan oleh para muzakki kepada amil atau lembaga pengelola zakat akan sangat berpengaruh

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[38] Zaini Dahlan, 1998, *Op Cit*, hal.343

tingkat kepercayaan muzakki. Jika amanah itu dilakukan dan dijalankan dengan baik dan benar maka tingkat kepercayaan muzakki semakin tinggi, demikian pula sebaliknya. Sesungguhnya pertanggungjawaban terhadap amanah yang diberikan kepada amil atau lembaga ini ada dua, yaitu secara horisontal berhubungan dengan muzakki dan secara vertikal berhubungan langsung dengan Allah SWT. Oleh karena itu amanah ini harus diemban secara ikhlas, hati-hati dan penuh rasa tanggung jawab.

Profesionalisme sesungguhnya mempunyai makna yang cukup luas. Seseorang atau lembaga yang dipandang profesional setidaknya ditandai dengan aspek-aspek pendukung yang dominan, antara lain ; kecakapan kompetensi teknis dan manajemen, pendidikan sesuai standar yang ditentukan, gaji dan penghasilan yang memadai, keterikatan pada asosiasi profesi, ketaatan pada etika (profesi), totalitas dalam waktu (tidak sambilan), keterbukaan (transparansi).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dengan lembaga pengelola zakat yang amanah dan profesional diharapkan dapat meningkatkan pengumpulan dana zakat. Di samping itu dapat pula ditunjang dengan peraturan perundangan, misal pengaturan zakat sebagai pengurang pajak termasuk pajak tabungan dan deposito, pengaturan kewajiban muzakki untuk membayar zakat melalui lembaga yang dibentuk dan disyahkan oleh Pemerintah dan lain-lain.

3). aspek pendayagunaan zakat

Potensi zakat yang begitu besar jika tidak dikelola secara profesional akan menjadi sia-sia, bukan saja tingkat mobilitas yang rendah tetapi juga dalam pemanfaatannya yang tidak optimal. Oleh karena itu lembaga zakat harus dapat membuat program pendayagunaan zakat secara terencana, terarah, tepat sasaran dan berkelanjutan sesuai dengan program atau wilayah garapannya.

Dalam menyusun program kerja, lembaga pengelola zakat dapat menggunakan tiga prinsip dasar pendayagunaan dana zakat, yaitu:

a. Kemandirian. Setiap individu, kelompok masyarakat atau lembaga yang dijadikan sasaran program kerja diupayakan untuk menjadi individu, kelompok atau lembaga yang mandiri (mampu mengembangkan sumberdaya dan potensi yang dimiliknya) dalam janga waktu tertentu

b. Pembinaan. Untuk mewujudkan kemandirian sasaran program maka setiap program kerja yang dijalankan harus selalu diikuti dengan pembinaan secara berkala dan terjadwal

c. Pengawasan., agar masyarakat sasaran program tetap memiliki visi dan misi yang jelas maka pengawasan secara intensif dan terukur harus dijalankan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999

Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999, memberikan batasan pengertian, asas dan tujuan pengelolaan *zakat* sebagai berikut:

> Pengelolaan *zakat* adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan *zakat* (pasal 1 ayat (1))
>
> Asas pengelolaan zakat adalah iman tan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum *syari'atnya* (pasal 4)
>
> Tujuan Pengelolaan Zakat:
> a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama
> b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial
> c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (pasal 5)

Dalam Keputusan Menteri Agama (KEPMENAG) RI Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 1 menjelaskan sebagai berikut:

> Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdirid ari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dengan ketentuan agama (Ayat (1))
>
> Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani *muzakki* , yang berada oada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. (Ayat (3))

Seperti yang dijelaskan pada Kepres Pasal 6 ayat (1) dan (2) butir b bahwa Badan Amil Zakat Kota Yogyakarta dibentuk oleh pemerintah (pemerintah di sini

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

adalah Walikota Yogyakarta). Untuk memudahkan pemahaman pengelolaan zakat berikut ini penulis kemukakan beberapa komponen pokoknya sebagai berikut:

1). Garis Besar Ketentuan UU Nomor 38 Tahun 1999

Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah (pasal 6 ayat 1). Yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat membentuk Badan *Amil Zakat* Nasional yang berkedudukan di ibu kota negara. Pemerintah daerah membentuk Badan Amil Zakat daerah yang berkedudukan di wilayah Kabupaten atau kota dan kecamatan (penjelasan pasal 6 ayat (2)). Pembentukan Badan Amil Zakat daerah dibentuk oleh Keputusan Walikota atas usul kepala kantor departemen agama Kota (pasal 6, ayat (2) butir c.

Badan Amil Zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif (pasal 6 ayat (3)). Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu (pasal 6 ayat 4)). Yang dimaksud dengan masyarakat adalah *ulama,* kaum cendekia dan tokoh asyarakat setempat. Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu antara lain, memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi (penjelasan pasal 6 ayat (4)).

Badan *Amil Zakat* terdiri atas unsur pertimbangan, pengawas dan pelaksana (pasal 6 ayat (5)). Unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri atas para ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah. Unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusi dan unit lain sesuai dengan

kebutuhan. Untuk menigkatkan layanan kepada masyarakat,dapat dibentuk unit pengumpul *zakat* sesuai dengan kebutuhan di instansi pemerintah dan swasta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri (penjelasan pasal 6 ayat (5) hal. 14).

Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Agar tugas pokok dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna Badan amil zakat perlu melakukan tugas lain,seperti penyuluhan dan pemantauan (penjelasan pasal 8 hal. 14). Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Zakat terdiri atas *zakat maal* dan *zakat fitrah* (pasal 11 ayat (1)). Harta yang dikenai zakat adalah: emas, perak, uang, perdagangan dan perusahaan; hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan, hasil pertambangan , hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa ; rikaz.

Penghitungan *zakat maal* menurut *nisab*, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama (pasal 11 ayat (3)). Sedangkan pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki* (pasal 12 ayat (1)).Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki (pasal 12 ayat (2)).

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti *infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris* dan *kafarat* (pasal 13). Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama (pasal 14 ayat (1)). Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya (pasal 14 ayat (2)). Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikrangkan dari laba pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan pernadng-undangan yang berlaku (pasal 14 ayat (3)). Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri (pasal 15).

Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama (pasal 16 ayat 1). Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif (ayat 2)). Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri (ayat (3)).

Hasil penerimaaan *infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat* sebagai dimaksud dalam pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif (pasal 17). Sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal6 ayat (5) (pasal 18 ayat (1)). Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota (ayat 2). Unsur

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat (ayat 3) , dan dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meinta bantuan akuntan publik (ayat 4)

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya (pasal 19). Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat (pasal 20)

Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional Badan amil zakat (pasal 23). Semua ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan san atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan undang-undanga ini. Selambat-lambatnya dua tahun sejak dindangkannya undang-undang ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Selama ini ketentuan pengelolaan zakat diatur dengan keputusan dan instruksi menteri. Keputusan tersebut adalah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Agama RI Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS diikuti Pembinaan Teknis BAZIS dan dengan diikuti instruksi Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis BAZIS dan instruksi Menteri Dalam

Negeri RI. Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum BAZIS (penjelasan pasal 24 ayat (1) hal.18).

2). Garis Besar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun1999

Badan amil zakat terdiri dari atas unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah (pasal 1 ayat (1)). Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Badan Amil Zakat daerah propinsi berkedudukan di ibu kota propinsi.

Badan amil zakat daerah propinsi terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana (pasal 4 ayat (1)). Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa wakil sekretaris,seorang bendahara, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan dan bidang pengembangan (ayat (2)). Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atasseorang ketua,seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota (yat (3)).

Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, seorangwakil sekretaris dan sebanyak-bayaknya 7 (tujuh) orang anggota (ayat (4)).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta terdiri dari [39]:

1. **Dewan Pertimbangan** berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Sedangkan tugasnya adalah:
   a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana
   b. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat
   c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
   d. Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat
2. **Komisi Pengawas,** berfungsi melaksanakn pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakn Badan Pelaksana. Sedang tugasnya adalah:
   a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
   b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan
   c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[39] Keputusan Walikota Yogyakarta, No. 274/Kep.tgl/2005 ttg Pembentukan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta masa Bakti 2005-2008

pelaksana, yang mencakup pengumpulan ,pendistribusian dan pendayagunaan Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan

d. Menunjuk akuntan publik

3. **Badan Pelaksana Harian,** berfungsi melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, pendayagunaan, pendistribusian dan pengembangan zakat. Sedangkan tugasnya adalah :

a. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat

b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan

c. Menyusun laporan tahunan

d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta

e. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar

Masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat adalah selama 3 (tiga) tahun. Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat di semua tingkatan bertindak dan bertanggungjawab dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun keluar (pasal 13).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Badan Amil Zakat di semua tingkatan menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkunagn masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar Badan Amil Zakat di semua tingkatan (pasal 15). Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksnaan tugas bawahan (pasal 16). Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat wajib mengikuti dan ematuhi ketentuan serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap kepala devisi/bidang/seksi/urusan badan amil zakat menyampaikan laporang kepada ketua badan amil zakat melalui sekretaris dan sekretaris manampung laporang-laporan tersebut serta menyusun laporan badan amil zakat (pasal 18). Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan badan amil zakat diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan (pasal 19). Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi badan amil zakat dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala (pasal 20)

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat daerah propinsi mengumpulkan zakat dari *muzakki* pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas daerah propinsi (pasal 25 butir b).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpul zakat pada Badan Amil Zakat Nasional, propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan secara langsung atau melalui rekening pada bank (pasal 26).

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada pasal 25 termasuk harta selain zakat seperti : *infaq, shadaqah, hibah, warisan, waris dan kafarat* (pasal 27)

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasrkan persyaratan sebagai berikut (pasal 28):

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan *asnaf* yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah* dan *ibnu sabil;*
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerukan bantuan;
3. Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

1. Apabila pendayagunaan *zakat* sebagaimana dmaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih dapat kelebian.
2. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang penguntungkan.
3. Mendapat persetujuan tertulis dari dewa pertimbangan.

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan *zakat* untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :

1. Studi kelayakan;
2. Penetapan jenis usaha produktif;
3. Bimbingan dan penyuluhan;
4. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
5. Evaluasi; dan
6. Laporan.

Hasil penerimaaan *infaq, shadaqah, hibah, warisan, waris* dan *kafarat* didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 29 (pasal 30). Badan amilzakat dan lembaga amilzakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya (pasal 31).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Masalah dan Kebijakan Pengelolaan Zakat

Menurut Smith, yang dimaksud dengan masalah dalam kaitannya dengan kebijakan adalah : "suatu kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan-ketidakpuasan pada rakyat yang perlu dicari cara-cara penaggulangannya[40]. Ini berarti masalah kebijakan adalah berbagai kebutuhan dan

---

[40] Dalam Irfan Islami; 2001; *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara; hal. 79

atau ketidakpuasan yang ada dalam masyarakat yang memerlukan penanganan.

Dalam kehidupan sehari-hari akan dapat ditemukan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan dan /atau ketidakpuasan tersebut ada yang termasuk dalam masalah privat (*privat problem*), di samping juga terdapat berbagai masalah publik *(public problem*). Yang dimaksud dengan masalah privat adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat terbatas, atau hanya menyangkut satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung. Sedangkan yang dimaksud dengan masalah publik adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat yang luas termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang secara tidak langsung terlibat[41]

Untuk merubah suatu masalah agar menjadi masalah publik (*policy problem*)tidaklah cukup dengan hanya dihayati oleh banyak orang sebagai suatu masalah yang perlu segera diatasi., tetapi lebih dari itu, masyarakat (terutama yang berkepentingan) perlu memiliki *political will* untuk memperjuangkannya dan yang lebih penting lagi asalah tersebut ditanggapi secara positif oleh pembuat kebijakan, yaitu dengan diwujudkannya kebijakan negara (*public policy)* untuk mengatasi masalah tersebut. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Islamy (2001:81)

> "Pada prinsipnya, kendatipun suatu peristiwa, keadaan dan situasi tertentu mungkin dapat menimbulkan suatu atau beberapa problema (masalah), tetapi agar menjadi problema umum (publik) tidak hanya tergantung dari dimensi obyektifnya saja, tetapi juga secara subyektif, baik oleh masyarakat maupun pembuat keputusan, dipandang sebagai suatu masalah/problema yang patut dipecahkan atau dicari jalan keluarnya. [42]

---

[41] *Ibid;*hal. 79-80

[42] *Ibid;* hal.81

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Artinya bahwa untuk menjadi masalah publik, masalah yang ada dalam masyarakat harus terlebih dahulu mampu menembus pintu akses kekuasaan. Oleh karena itu, tidak terlalu mengherankan jika tidak semua masalah yang pernah atau sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat secara otomatis menjadi masalah publik, untuk kemudian dibuatkan *public policy* terhadapnya. Di satu sisi, ada sejumlah masalah yang begitu mulus mendapatkan respon dari penentu kekuasaan. Sementara pada sisi yang lain, ada sejumlah masalah lainnya, yang meskipun amat mendasar dan telah sekian lama diperjuangkan, bahkan tidak pernah mampu melewati saluran-saluran politik pembuat kebijakan. Sebab, semua ini tergantung pada distribusi kekuasaan dalam sistem politik yang ada yang mampu mempengaruhi kelanjutan nasib dari masalah publik tersebut.[43]

Berdasar pada uraian di atas, maka kebijakan publik (*public policy*) merupakan tindakan politik apapun yang dilakukan oleh pemerintah (pada semua level) dalam menyikapi atau merespon suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakatnya. Dengan pengertian ini, beberapa ciri utama yang dapat dijumpai dalam kebijakan publik, antara lain, adalah sebagai berikut:

a) Kebijakan publik (negara) lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak atau kebetulan

---

[43] Solichin Abdul Wahab,1997, *Analisis Kebijaksanaan ; Dari Formulasi ke implementasi Kebijaksanaan Negara.* Jakarta; Bumi Aksara, hal.38-44

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b) Kebijakan publik pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri

c) Kebijakan publik bersangkut paut dengan tindakan yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tersebut. [44]

Berbagai cara bagaimana agar tindakan pemerintah dapat dilakukan. [45] Di antara cara-cara tersebut adalah:

a) Yang bertindak adalah administrasi (lembaga) pemerintah itu sendiri

b) Yang bertindak adalah lembaga swasta yang diberi izin/konsesi oleh pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan umum, seperti Damri.

c) Yang bertindak adalah lembaga yang tidak termasuk lembaga pemerintah, namun diberi subsidi oleh pemerintah, seperti lembaga pendidikan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[44] *Ibid;* hal.6

[45] Marbun dan Moh. Mahfud,2000; *Pokok-pokok Hukum Adminstrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, hal.72-73

d) Yang bertindak adalah lembaga pemerintah bersama-sama dengan lembaga lain yang bukan pemerintah yang tergabung dalam suatu kerja sama

e) Yang bertindak adalah yayasan yang didirikan / diawasi oleh pemerintah , seperti yayasan supersemar

f) Yang ertindak adalah koperasi yang didirikan/diawasi oleh pemerintah

g) Yang bertindak adalah Perusahaan Negara, seperti PLN.

Ini menunjukkan bahwa yang disebut sebagai tindakan pemerintah itu dilakukan, tampak sepintas tindakan pemerintah (Indonesia) berkaitan dengan kebijakan pengelolaan zakat termasuk dalambutir kelima, yaitu tindakan pemerintah yang dilakukan oleh yayasan yang didirikan/diawasi oleh pemerintah. Sebab pelaksanaa dari kebijakan ini adalah BAZ, yaitu suatu lembaga yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah yang bukan termasuk lembaga pemerintah maupun swasta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Secara ekplisit, konsep "organisasi semi pemerintah" memang tidak dikenal dalam berbagai literatur tentang organisasi. Namun, jika mencermati salah satu dari 10 prinsip dalam konsep *reinventing goverment* akan didapatkan tipikal organisasi seperti BAZ ini. Salah satu prinsip yang dimaksud adalah pemerintahan milik masyarakat (*community-owned goverment*)[46]

---

[46] Osborne, David; 1996; *Mewirausahakan Birokrasi* alih bahasa oleh Abdul Rasyid. Jakarta; Pustaka Binaman Pressindo; hal.57-60.

Inti pemikiran dari prinsip *community-owned government* ini adalah bahwa masyarakat (sebagi warga Negara) diberi kewenangan untuk mengatasi permasalahan mereka sendiri. Sedangkan peran pemerintah (sebagai personifikasi Negara) merupakan pihak perantara agar masyarakat mampu menghimpun sumber daya yang mereka miliki guna menyelenggarakan tindakan peneyelesaian terhadap permasalahannya tersebut.

Berdasarkan keseluruhan gambaran tentang *community-owned government* di atas, dapat disimpulkan bahwa Negara tetap terlibat dalam upaya penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi warganya. Namun keterlibatan itu "cukup" berupa bantuan sumber daya, dukungan dan (terutama) persetujuan atau legitimasi terhadap tindakan yang diambil masyarakat sebagai upaya untuk mengatasi permasalahannya itu, atau dengan kata lain kewenangan yang dimiliki masyarakat untukmengatasi permasalahannya tetap mendapat dukungan dari Negara.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Berangkat dari persoalan inilah, maka BAZ sebagai organisasi pengelola zakat (OPZ) bentukan pemerintah memiliki kesesuaian dengan prinsip *community-owned goverment*. Kesesuaian tersebut adalah bahwa dalam pelaksanaannya, BAZ tetap dijalankan oleh masyarakat sendiri[47].

---

[47] Meskipun terdapat beberapa pejabat Negara yang ditetapkan untuk menjadipengurus BAZ,namun sebagian besar pengurus yang lain adalah warga negara biasa. Bahkan ,lebih dari itu terkait dengan perannya sebagai pengurus BAZ, beberapa pejabat Negara yang termasuk di dalamnya itu, secara *de facto* merupakan warga Negara biasa juga. Ini terutama terlihat dengan tidak adanya perubahan kepangkatan dan/atau golongan yang dimiliki beberapa pejabat Negara ini setelah mereka menjadi pengurus BAZ.

Selain itu, sebagaimana prinsip *community-owned government* pula, kewenangan masyarakat (Islam) untuk mengelola zakat melalui lembaga BAZ ini telah mendapat dukungan dari Negara, terutama, berupa legitimasi terhadap tindakan-tindakan yang dapat dilakukan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

D. Implementasi Kebijakan sebagai Suatu pendekatan Studi

Dalam pengertiannya yang sederhana, implementasi dimaknai sebagai upaya untuk menterjemahkan isi kebijakan ke dalam tindakan-tindakan nyata.[48] Kebijakan yang dimaksud, umumnya tertuang dalam bentuk undang – undang, peraturan pemerintah, perintah eksekutif atau dekrit Presiden[49]

Adapun pengertian implementasi yang lebih luas dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dengan rumusannya yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan[50]. Ini berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan

---

[48] Micahel Hill (ed), 1993, *The Policy Process; A. Reader*, Great Britain, BPC Wheatons Ltd., Exeter, hal.235

[49] Wahab, Solichin Abdul,1997, *Analisis Kebijaksanaan; dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, Edisi II, hal. 64.

[50] *Ibid.*, hal.65

variabel antara berupa tindakan-tindakan yang melibatkan banyak pihak dalam proses transformasi dari tujuan yang telah ditetapkan kepada hasil kebijakan yang akan dicapai kemudian. Dalam konteks seperti ini, dapat dimengerti apabila Lineberty (1978;70) berpendapat bahwa suatu kebijakan disebut tidak sukses jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan Sebagai variabel antara, implementasi kebijakan merupakan konsep yang mudah dimengerti dalam bentuknya yang abstrak, namun tidak demikian halnya dalam bentuknya yang konkret[51]. Kondisi demikian, menurut Muhajir Darwin(1993;1) disebabkan karena implementasi bukanlah proses mekanik dimana setiap aktor akan secara otomatis melakukan apa saja yang seharusnya dilakukan sesuai dengan skenario pembuat kebijakan.[52]

Sehubungan dengan pernyataan di atas, Pressman dan Wildavsky (1973) juga mengingatkan bahwa proses dalam pelaksanaan kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama. Hal tersebut akan keliru, kalau ada yang beranggapan bahwa proses pel aksanaan kebijakan dengan sendirinya akan berlangsung tanpa hambatan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap proses implementasi kebijakan harus meliputi banyak aspek. Secara garis besar, ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam studi implementasi kebijakan, *top down* dan *bottom up*[53]

---

[51] Charles O. Jones, 1996,*Pengantar Kebijakan Publik*, alih bahasa oleh Ricky Ismanto, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 294

[52] Muhadjir Darwin, 1993, *Implementasi Kebijaksanaan*, makalah pelatihan analisis Kebijaksanaan Sosial 16-26 November 1993, Yogyakarta, Pusat Penelitian Kependudukan

[53] Paul A. Sabatier, 1993, *"Top down and bottom up approaches to implementation research"*, dalam Hill (ed), *Op. Cit.*, hal 266-289

Dari kedua pendekatan tersebut, kini telah ada banyak model atau metode yang dikembangkan para ahli baik yang masuk kategori *top down* maupun *bottom up*.Metode pemberdayaan zakat ini akan mempunyai peranan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu pemberdayaan BAZ, apabila seluruh komponen SDM BAZ di Kota Yogyakarta memahami esensi metode pemberdayaan zakat salah satu di antaranya mengenai aspek implementasi kebijakan pengelolaan BAZ dan variabel-variabel yang berpengaruh.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kota Yogyakarta terletak antara 110 derajat celcius 24'19''-110 derajat celcius 28'53'' Bujur Timur dan antara 07 derajat celcius 49'26''-07 derajat celcius 15'24'' Lintang Selatan dengan luas sekitar 32,5 km2 atau 1,02 % dari luas wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,5 km.

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0-2 %) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut. Sebagian wilayah dengan luas 1,657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan 1,593 hektar terletak pada ketinggian antara 100 – 199 meter dpa. Sebagian besar tanahnya berjenis regosol. Terdapat tiga buah sungai yang mengalir dari Utara ke Selatan yaitu : Sungai *Gajahwong* yang mengalir di bagian Timur Kota Yogyakarta, Sungai Code di bagian Tengah Kota dan di bagian Barat Kota mengalir sungai Winongo . Secara administratif Kota Yogyakarta dibagi ke dalam 14 (empat belas) Kecamatan, 45 (empat puluh lima) Kelurahan, 610 (enam ratus sepuluh) RW (rukun warga dan 2.512 (dua ribu, lima ratus dua belas RT (rukun tetangga).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Adapun batas-batas wilayah Kota Yogyakarta adalah sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Sleman; sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Bantul dan Sleman. Dengan demikian Kota Yogyakarta dihimpit oleh dua Kabupaten yakni Kabupaten Sleman dan Bantul. Secara umum curah hujan tertinggi selama tahun 2006 terjadi pada bulan Pebruari sebanyak 244 mm dan terendah pada bulan Mei sampai September (tepatnya pasca gempa bumi sampai September 2006) (0 mm). Rata-rata setiap bulan hujan selama 4 hari . Sedangkan kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, kelembaban tertinggi yaitu terjadi bulan November-Desember sebesar 85% dan terendah pada bulan September sebesar 72 % . Tekanan udara rata-rata 1.011.4 mb dan suhu udara rata-rata 26,3 derajat celcius. Lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan yaitu sebesar 2.099.263 hektar dan bagian terkecil berupa lahan kosong seluas 22.287 hektar (BPS;2005)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2005 adalah 497.398 orang terdiri dari 194.530 orang (48,95 %) laki-laki dan 302. 868 orang (51.05 %) perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan hasil Sensus penduduk tahun 1990 sebanyak 412.059 orang. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan penduduk pereode tahun 1990-2000 sebesar – 0,37%. Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk tahun 2000 jumlah penduduk Kota Yogyakarta tahun 2003 tercatat sebanyak 392.239 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48,93 % laki-laki dan perempuan berjumlah 51,07 %. Secara

keseluruhan penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki seperti tampak dari rasio jenis kelamin pendsuduk yang lebih kecil dari 100. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.

Keadaan pendidikan penduduk dapat diketahui berdasarkan tabel di bawah ini.

Tabel I

Penduduk Berumur 5 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan jenis Kelamin

Jenis Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Tidak/belum tamat SD	24.445	33.477	57.922
2. Sedolah Dasar	29.675	37.095	66.734
3.SLTP	29.675	30.873	60.201
4.SLTA	71.611	66.355	137.966
5. Diploma I/II	1.289	1.987	3.276
6. Akademi/D.III	6.990	7.236	14.226
7. PT/D.IV	15.647	11.154	26.801
Jumlah	178.985	188.141	367.126

Sumber Data: BPS Kota Yogyakarta Tahun 2005

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Berdasarkan jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut di atas dapat pula dilihat dari status perkawinan dan jenis kelamin, sebagaimana tabel berikut.

Tabel II

Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin

Status Perkawinan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Belum kawin	88.354	81.458	169.812
2. Kawin	74.254	77.250	151.504
3.Cerai hidup	884	2.537	3.421
4.Cerai mati	2.955	14.937	17.892
Jumlah	166.447	176.182	342.629

Sumber Data : BPS Kota Yogyakarta Tahun 2005

Keadaan tenaga kerja di Kota Yogyakarta berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta tahun 2005 menunjukkan bahwa keadaan tenaga kerja di Yogyakarta adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2005 tercatat 9.984 orang yang terdiri dari 87.40 % pegawai pemerintah daerah dan 12.60 % pegawai pemerintah pusat. Berdasarkan golongan kepangkatan di Kota Yogyakarta terdapat Pegawai Negeri Sipil daerah golongan I sebanyak 2.38 %, golongan II sebanyak 25,09%, golongan III sebanyak 52,23 % dan sisanya adalah golongan IV sebanyak 20,29 %.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel III

Keadaan PNS Kota Yogyakarta Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Pemkot Yka.	4.671	4.055	8.726
2. BPS Kota Yka	24	7	31
3. Kadep.Agama	265	226	491
4. BKKBN	55	63	118
5. Kant.Peng.Negeri	61	43	104
6. Kant. Keja. Negeri	51	22	73
7. Kant.Lp	178	56	234
8. Kant.Peng.Agama	20	13	33
9. Kant.BAPAS	53	33	86
10. Kant.Pertanahan	73	15	88
Jumlah	5.451	4.533	9.984

Sumber Data : BPS Kota Yogyakarta Tahun 2005

Pada Kantor Tenaga Kerjadan transmigrasi Kota Yogyakarta tercatat jumlah pencari kerja tahun 2005 sebanyak 4.733 orang yang terdiri dari 2.476 orang laki-laki dan 2.257 orang perempuan. Sebagian besar dari pencari kerja tersebut adalah berpendidikan sarjana yaitu sebanyak 47.28 %, berpendidikan SMA 39,72 %, Diploma 10,71 % dan sisanya berpendidikan sarjana strata dua, SLTP dan SD.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel IV

Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat pendidikan

Jenis Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tidak tamat SD	-	-	-
SD/sederajat	2	2	4
SMP/sederajat	27	49	76
SMA/sederajat	1.138	742	1.880
D-1/D-2	38	53	91
Diploma 3	188	228	416
S1/sederajat	1.1067	1.171	2.238
S2/sederajat	16	12	28
Jumlah	2.476	2.257	4.733
2002	2.123	1.912	4.035

Sumber Data : BPS Kota Yogyakarta Tahun 2005

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Keadaan Sosial

a. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia . Untuk itu perlu dukungan sarana atau fasilitas pendidikan maupun tenaga pendidik yang memadai. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keadaan lembaga pendidikan, jumlah tenaga kependidikan dan murid dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V

Keadaan Jumlah Sekolah , Guru dan Murid

Jenis Sekolah	Jumlah sekolah	Jumlah guru	Jumlah murid
TK	204	1.144	10.912
Sd	225	2.366	44.099
Mad.Ibtidaiyah	2	29	173
SLB	7	183	411
SLTP	58	1710	22.453
Mad.Tsanawiyah	7	200	1.825
SMA	49	1861	23.068
Mad.Aliyah	7	281	2.418
SMK	29	1363	14.666
Jumlah	588	9137	119.225

Sumber Data : BPS Kota Yogyakarta Tahun 2005

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pada tahun akademi 2005/2006 di Kota Yogyakarta terdapat 60 buah Perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi tersebut terdiri dari 8 buah universitas, 10 buah institusi/sekolah tinggi, dan 32 akademi. Jumlah dosen sebanyak 5074 orang yang terdiri dari 4723 orang dosen yayasan dan 351 orang dosen DPK, dengan jumlah mahasiswa terdaftar sebanyak 85.876 orang.

Berdasarkan tabel di atas memberikan gambaran mengenai jumlah sekolah, guru dan murid pada tahun pelajaran 2005/2006 menurut jenjang pendidikan pra sekolah sampai dengan sekolah menengah. Demikian pula tentang jumlah perguruan tinggi, jumlah dosen dan mahasiswa telah tergambar dengan jelas. Pada jenjang pendidikan pra sekolah dan menengah sebagian besar diselenggarakan oleh pihak

swasta, sedangkan untuk jenjang pendidikan dasar lebih banyak diselenggarakan oleh pemerintah

b. Keadaan Kehidupan Beragama

Masyarakat Kota Yogyakarta sangat tradisional, sangat lekat dengan tradisi kejawen (baca : adat istiadat Kraton) masih sangat mengagungkan jamasan pusaka Kraton, siraman kereta pusaka dan mensucikan bulan Suro. Sebagian besar sangat konservatif, sangat patuh pada tradisi Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Hanya sebagian kecil bersikap modern yang diwakili oleh intelektual dari sekolah maupun perguruan tinggi yang notaben-nya mudah menerima penyuluhan agama , tetapi sulit meninggalkan tadisi lama . (Lap.MUI Kota Yogyakarta, 2005;1), namun demikian penduduk Kota Yogyakarta tetap menganut agama. Bahkan mayoritas penganut agama Islam sebanyak 323.432 orang atau 82,46 %, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini .

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tabel VI

Keadaan Penganut Agama di Kota Yogyakarta

Nomor	Jenis agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	423.432	82,46 %
2	Katolik	41.475	10,57 %
3	Kristen	24.584	6,27 %
4	Hindu	780	0,20 %
5	Budha	1.565	0,40 %
6	lainnya	403	0,1 %

Sumber data : BPS Kota Yogyakarta Tahun 2005

Kegiatan dakwah Islam cukup semarak, karena hampir di setiap masjid diadakan kegiatan pengajian,dan khutbah Jum'at. Demikian pula di kantor-kantor pemerintah diadakan kajian dan ceramah agama Islam untuk meningkatkan kualitas beragama umat Islam. Seperti di kantor yang berada di komplek pemerintah Kota Yogyakarta dan juga sebagian yang berada di luar komplek diadakan pembinaan beragama baik untuk para pejabat maupun karyawan yang diadakan pada setiap bulan. Kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama, bahkan para karyawan juga mengikuti kegiatan pembelajaran membaca Al-Qur'an agar mereka tidak buta huruf Al-Qur'an. Karena disadari bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci bagi umat Islam tidak seharusnya umat Islam tidak dapat membacanya. Kesemarakan kegiatan dakwah Islam di Kota Yogyakarta bukan saja diselenggarakan oleh ta'mir masjid dan kantor pemerintah, tetapi juga sekolah-sekolah yang diselenggarakan untuk para siswa dan guru utamanya pada acra peringatan hari besar Islam. Terlaksananya kegiatan dakwah yang demikian ini karena didukung oleh banyaknya ulama atau cendekiawan muslim yang tercatat pada tahun 2005 sebanyak 277 orang, da'i sebanyak 435 orang, penyuluh agama Islam sebanyak 321 orang yang tersebar di seluruh wilayah Kota Yogyakarta untuk memberikan pengajian atau dakwah kepada umat Islam. Selain itu diudkung oleh 90 buah lembaga dakwah atau organisasi massa Islam seperti Muhammadiyyah, Nahdlatul 'Ulama' dan sebagainya. Adapun dukungan sarana terdapat masjid 397 buah, 218 mushalla dan langgar sebanyak 191 buah. Kegiatan dakwah Islam tersebut diselenggarakan pada 966 sasaran kelompok

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pengajian yang terdiri dari 983 kelompok anak-anak, 290 kelompok remaja dan 423 kelompok orang dewasa.

Kesemarakan kehidupan beragama dan kegiatan dakwah umat Islam didukung oleh tersedianya sarana ibadah yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel VII

Keadaan tempat ibadah umat beragama

Nomor	Jenis tempat ibadah	jumlah	Persentase
1	Masjid	397	60 %
2	Mushalla	218	30,69 %
3	Gereja katolik	7	1,08 %
4	Gereja kristen	51	7,91 %
5	Pura	-	0 %
6	Wihara	2	0,32 %
	Jumlah	672	100 %

Sumber data : BPS Kota Yogyakarta Tahun 2005

Sebagai salah satu kegiatan keagamaan Islam, kegiatan peribadatan haji juga mengalami peningkatan dari tahun ketahun . Pada tahun 2005 jumlah jama'ah haji Kota Yogyakarta sebanyak 660 0rang. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya kesadaran umat Islam untuk menunaikan ibadah haji sebagai usaha untuk menyempurnakan rukun Islam ke lima.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Badan Amil Zakat Kota Yogyakarta

1. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya

Semula Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta dikenal dengan istilah Pengelola Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah atau disebut BAZIS dan berdiri sebelum tahun 1996. Pereode kepengurusan BAZIS tahun 1996-1999 berdasar Surat Keputusan Walikotamadya Yogyakarta nomor 1777/KD/Tahun 1996 dan programnya menghimpun pengumpulan dana infaq sukarela dari pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kotamadya Yogyakarta. Untuk penyaluran dana infaq tersebut masih sangat terbatas dan diprioritaskan untuk pembangunan/rehab tempat-tempat ibadah, baik Masjid maupun Mushalla.

Dalam perkembangan berikutnya, setelah habis masa kepengurusan BAZIS maka diterbitkan SK Baru tentang Pembentukan Pengurus BAZIS , masa bakti 1999-2003 dengan SK Walikotamadya Yogyakarta nomor 309/KD/Tahun 1999. Dalam upaya peingkatan pemberdayaan ZIS dan pentasarrufannya, maka diterbitkan Surat Edaran Walikotamadya nomor 451.12/1546 tanggal 16 Juli 1999 tentang Penuniaan dan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah bagi PNS di lingkungan Kotamadya Yogyakarta. Dengan adanya Surat Edaran tersebut, maka semakin tumbuh kesadaran bagi para PNS untuk menitipkan sebagian uang zakat/infaq/shadaqah kepada BAZIS Kotamadya Yogyakarta, sehingga jumlah dana yang masuk semakin bertambah.

Pengurus BAZIS Kotamadya Yogyakarta berusaha mentasarrufkan dana sesuai dengan ketentuan dan sasaran penerima semakin luas, di samping untuk tempat

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ibadah, juga disalurkan kepada fakir miskin, lembaga keagamaan/lembaga sosial. juga untuk pengembangan Agama Islam /Pendidikan dan Ibnu Sabil.

Dengan terbitnya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, perlu ada penyesuaian baik pengelola/organisasi maupun struktur/susunan pengurus dan program kerjanya. Maka diterbitkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta dengann nomor 274/KEP/2005 tanggal 01 Juli 2005 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta Masa Bakti 2005-2008, dengan susunan pengurus dan uraian pembagian tugas sebagaimana terlampir.

Pengurus pereode ini berusaha untuk memperluas sasaran penghimpunan dana BAZ , tidak hanya ditujukan kepada PNS di lingkungan Kota Yogyakarta, namun diupayakan menjangkau pada karyawan swasta di lingungan Kota Yogyakarta, sesuai dengan amanat UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan pentasarrufannya juga dikembangkan lebih luas lagi, di antaranya : bantuan modal usaha ekonomi lemah, beasiswa keluarga PNS yang tidak mampu, membantu penderita cacat dan lain-lain.

Untuk pengelolaan dana ZIS bagi pegawai di jajaran Departemen Agama Kota Yogyakarta masih tetap berjalan, dan hasil pengumpulan saat ini rata-rata per bulan terhimpun sebesar Rp 1.450.000,00 dari sejumlah 632 PNS dengan alokasi /pos pentasarrufan sebagai berikut:

a. Pengembangan pendidikan dan sosial keagamaan 20%

b. Pembangunan/rehab tempat ibadah 20%

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. Peningkatann kualitas pendidikan/beasiswa berprestasi 15%

d. Membantu fakir miskin dan ibnu sabil 15%

e. Santunan musibah bagi PNS dan keluarganya (terbatas) 15%

f. Biaya administrasi dan operasional bagi Tim Pengelola 15%

2. Tujuan

Tujuan BAZ Kota Yogyakarta ini didirikan dengan tujuan : *pertama,* untuk menjalin dan memperkuat ukhuwah Islamiyyah umat Islam di wilayah Kota Yogyakarta, *kedua,* untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat Islam di wilayah Kota Yogyakarta, *ketiga,* untuk menggiatkan dan mengaktifkan pengamalan ajaran Islam bagi umat Islam terutama pengamalan kewajiban berzakat, *keempat,* untuk menjalin hubungan yang lebih erat antara umara' dengan ulama' Kota Yogyakarta agar secara sinergis dan berkesinambungan dapat membangun dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Di samping itu BAZ Kota Yogyakarta didirikan bertujuan (1) meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama; (2) meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; dan (3) meningkatnya hasil guna dan daya guna[54]

---

[54] Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat , 2005, Yogyakarta, Kanwil DIY, hal.4

3. Keorganisasian

Kepengurusan BAZ dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 274/KEP/2005 Tentang Pembentukan Pengurs Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta masa bakti 2005-2008 dengan susunan personalia sebagai berikut:

I. Dewan Pertimbangan :

Ketua : H. Herry Zudianto, SE,Akt,MM (Walikota Yogyakarta)

Wakil Ketua : Prof.Drs. H. Saad Abdul Wachid (Ketua MUI Kota Yk)

Sekretaris : Drs. Badaruddin, MA (Ka.Sie Penamas Depag Kota Yk

Anggota : 1. Ir. Hadi Prabowo (Asek I Pemkot Yk)

2. Hj.Suslachah,SH (Kepala BKD Kota Yogyakarta)

3. Dr.H. Khoiruddin Basyori (TokohAgama/Masyarakat)

4. Drs. H. Sunardi Sahuri (Tokoh Agama/Masyarakat)

II. Komisi Pengawas:

Ketua : HM. Syukri Fadloli, SH (Wakil Walikota Yogyakarta)

Wakil Ketua: Drs. Tri Joko Susanto (Ka.Bappeda Kota Yk)

Sekretaris : Sarjono, SH (Ka.Bag.Hukum Pemkot Yk)

Anggota : 1. Dra. RR. Titik Sulastri (Ka. BPKD Kota Yk)

2. Prof. Dr.H.A.Mursyidi, M.Sc,Apt (Tokoh Agama/Masy)

3. H.M. Jazir ASP (Tokoh Agama/Masyarakat)

4. H.AR.Iskandar (Tokoh Agama /Masyarakat)

III. Badan Pelaksana harian:

Ketua : Drs. H. Rapingun, (Asek III Pemkot Yk)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Wakil Ketua I : Sunu Saptomo , SH (Asek II Pemkot Yogyakarta)

Wakil Ketua II : H. Nurdin, SH, MA (Ka.Kandepag Kota Yogyakarta)

Sekretaris: M.Zahari Ismail , S.Pd.I (Peny.Zakat Wakaf Depag Kota Yk)

Bendahara I : Susanti (BPKD Kota Yogyakarta)

Bendahar II : Drs. Rusman Hadi (Staf Sub.Bag.TU Depag Kota Yk)

IV. SEKSI:

1. Seksi Pengumpulan :

Ketua : Drs. Darno, MA (Ka. Din.P dan P Kota Yk)

Anggota : 1. Drs. Sunarto (Sekretaris BKD Kota Yk)

2.Ir. Sri Harmining Jati (Ka.Bag TU Dinas P&P Kota Yk)

3.H.Hasto Perwiro Utomo,S.Ag (Ka.Sub.Bag TU Depag Kota Yk)

4. Tugiyarto,S.Ip.,M.Si (KPPD Kota Yk)

2. Pendistribusian dan pendayagunaan :

Ketua : Sugiman , SH (Ka. Dinnakertrans Kota Yk)

Anggota :1.Drs. Sukirno,MM (Ka.Din Perekonomian Kota Yk)

2.H.Muh.Arifin,SH (Ka.Bag.Tata Pem.Kota Yk)

3.Drs.Wahyu Hidayat,Msc (Ka.Bag Humas&Inf.Kota Yk)

4.CH.SiwiSubektiyastuti, (Ka.Sub.Din.Pemb.Masy.Din.Kessos Yk

5. Drs. Anwar Sanusi (Kasi Urais Kandepag Kota Yk)

3. Pengembangan :

Ketua : dr. H. Chairul Anwar, M.Kes. (Ka.Din. Kesehatan Kota Yk.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Anggota:1. H.Hadi Muchtar,SE.,MM (Ka.Bag.Dal.Bang.Kota Yk)

2.Heru Priawarjaka,SE (Ka KPPD Kota Yk)

3.Drs.H.Syamsuri (Ka.Sub.Dimen Din.P&P Kota Yk)

4.Drs.H.Nasiruddin,M.Hum.(Ka.SieHaji&Umroh Depag Kota)

5. Dra.Hj.Khobibah (Kasi Pekapontren Depag Kota Yk)

4. Penggunaan Istilah-istilah dalam BAZ

Untuk memudahkan para pengurus dan umat Islam umumnya dalam pelaksanaan kegiatan BAZ maka disusunlah beberapa penjelasan istilah yang digunakan dalam kegiatan BAZ yaitu:

a. Zakat; ialah sebagian dari harta benda atau kekayaan (yang bernilai ekonomis baik tetap maupun bergerak) seseorang dan atau Badan Usaha yang beragama Islam yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haulnya untuk kemaslahatan masyarakat

b. Infak ialah sebagian harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan nisab dan haulnya

c. Shadaqah ialah sebagian harta seseorang yang beragama Islam yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umat Islam tanpa memperhatikan nisab dan haulnya

d. Wajib Zakat ialah pemiliki harta yang telah mencapai batas terendah (nisab) yang ditentukan dan telah sampai waktunya wajib mengeluarkan zakat (haul) menurut ketentuan ajaran Islam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

e. Yang berhak menerima zakat (mustahiqa) ialah orang yang berhak menerima zakat (fakir, miskin, amil zakat, muallaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah dan musafir).

f. Nisab ialah jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya

g. Haul ialah waktu wajib mengeluarkan zakat yang telah memenuhi nisabnya

h. Kadar zakat ialah besarnya zakat yang harus dikeluarkan setelah memenuhi nisab dan haulnya

i. Zakat fitrah ialah salah satu jenis zakat yang disyariatkan agama Islam, dikeluarkan pada akhir bulan Ramadlan bagi yang ada kelebihan makan untuk idul fitri

j. Fakir ialah orang yang tidak mempunyai mata pencaharian dan keadaan hidupnya di bawah standar hidup minimal

k. Miskin ialah orang yang mempunyai mata pencaharian tetap pengahsilannya belum cukup untuk memenuhi keperluan minimal bagi diri dan keluarganya

l. Amil ialah lembaga atau badan yang mengurus zakat

m. Muallaf ialah mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah SWT dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akanmembela atau menolong kaum muslimin

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

n. Riqab ialah budak yang berusaha membebaskan diri dari eksploitasi pihak lain

o. Gharim ialah orang yang karena kesulitan hidupnya harus berhutang dan tidak dapat membayar hutangnya

p. Sabilillah ialah orang yang dalam segala usahanya untuk kejayaan agama Islam, oleh karena itu sabilillah dapat diartikan pula usaha-usaha perorangan atau badan yang bertujuan untuk kejayaan agama atau kepentingan umat Islam

q. Ibnu sabil ialah orang yang kehabisan ongkos dalam perjalanan baik tidak mencukupi, karena kehilangan atau dirampas (DokumenBAZIS, 2002)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

5. Rencana Program Kerja BAZ Kota Yogyakarta Tahun 2005-2008

Pada dasarnya dalam menyususn program kerja ini, adalah merupakan kelanjutan program-program tahun sebelumnya, hanya saja perlu adanya penekanan-penekanan dan penyempurnaan dalam tiga tahun kedepan, meliputi :

I. **Sekretariat**

1. Pengadaan sekretariat tetap BAZ Kota Yogyakarta
2. Pengadaan kelengkapan administrasi dan saran perkantoran
3. Mengangkat petugas pelaksana harian dengan status pegawai fulltimer sesuai dengan kebutuhan

II. Memperluas sasaran dan dana BAZ

1. Dalam tugas pengembangan organisasi BAZ, Kota Yogyakarta dengan tujuan memperluas sasaran pemberi ZIS, tidak hanya ditujukan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Selanjutnya adalah seluruh PNS dan karyawan swasta yang ada di Kota Yogyakarta sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
2. Meningkatkan kemampuan dana BAZ Kota Yogyakarta, bahwa Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 451.12/1546 tanggal 16 Juli 1999 tentang penunaian dan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah serta diterbitkannya kembali Surat Edaran baru mengenai Zakat, Infaq, dan Shadaqah terhitung mulai 1 Nopember 2005
3. Usulan besaran infaq, dan shadaqah khususnya bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta disederhanakan sebagai berikut:

   Jenis pangkat dan golongan serta besarnya infaq dan shdaqah pada setiap bulannya:

   Golongan I = Rp 1.000,-

   Golongan II =Rp 2.000

   Golongan III =Rp 3.000,-

   Golongan IV = Rp 4.000,-
4. Bagi pegawai / karyawan-karyawati di lingkunagn pemerintah Kota Yogyakarta juga dapat kita tawari dengan mengisi blanko kesediaaan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

IV. Pendayagunaan Dan ZIS (Pentasyarrufan)

1. Bidang Sarana Ibadah:
    a. membangun dan merehabilitasu Masjid, Langgar dan Mushalla
    b. Menggairahkan dan membantu perlengkapan kegiatan ibadah wajib lainnya
2. Bidang Pendidikan:
    a. mendirikan atau membantu pembangunan Madrasah atau Pondok Pesantren
    b. Membantu Perpustakaan yang berada di tempat ibadah
    c. Memberikan pembinaan bantuan pendidikan bagi PNS yang tidak mampu
3. Bidang Kesehatan:
    a. Membantu pendirian dan pelaksanaan Unit Kesehatan Masjid
    b. Membantu pendirian rumah ibadah
4. Bidang Pelayanan Sosial:
    a. Membantu rumah-rumah Yatim piatu
    b. Membantu orang-orang jompo
    c. Membantu penderita cacat
5. Bidang Ekonomi :
    a. Memberikan bantuan modal usaha bagi fakir miskin

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Memberikan bantuan modal kerja/modal usaha bagi PNS yang tidak mampu

c. Memberikan bantuan dana kepada lembaga keagamaan Islam yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Dalam bidang ekonomi ini yang menjadi penekanan adalah memperbaiki dan mengangkat taraf hidup masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dengan jalan memberikan pengetahuan tentang *home industry* atau perkopewrasian dan memberikan modal secara bertahap yang pada intinya BAZ Kota Yogyakarta mendirikan Desa Binaan BAZ

Pengalokasian dana tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan uruan prioritas dan alternatif yang paling memungkinkan bagi penggunaan dana ZIS dan tidak mengesampingkan pembagian berdasarkan delapan asnaf

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

V. Alokasi bantuan:

1. Pemberdayaan fakir miskin:

   a. Konsumtif = 25,99 %

   b. Produktif/ekonomi = 25,00 %

2. Bantuan pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah (dipusatkan satu tempat/sentral, banyak tempat atau merata = 25,00 %

3. Bantuan bidang ekonomi/keagamaan/pendidikan = 17,50 %

4. Biaya operasional	= 5 %
5. Administrasi/sekretariat	= 2,50%
Jumlah total	= 100 %

VI. Pelaksanaan realisasi dan pentasarrufan

Semesteran atau enam bulan sekali

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV
ANALISIS DATA

A. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat BAZ Kota Yogyakarta

Berdasarkan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sebagaimana telah disebutkan dalam kerangka teori, ada tiga tugas pokok yang menjadi aktivitas utama dalam pengelolaan zakat yaitu: pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Melalui ketiga aktivitas utama ini, potensi dan peran zakat diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Eksistensi BAZ Kota Yogyakarta sejak pemberlakukan UU Nomor 38 tahun 1999, BAZ Kota Yogyakarta belum melaksanakan program kerja seperti yang tercantum dalam SK Walikota Yogyakarta seperti tersebut di atas . Artinya realitas program kerja yang dilakukan masih melanjutkan program kerja BAZIS pereode yang lalu. Bahkan BAZ Kota Yogyakarta sampai dengan saat ini masih BAZIS. Oleh karena itu ketiga aktivitas utama dalam pengelolaan , pemberdayaan zakat tersebut diringkas menjadi dua, yaitu penerimaan dan penyaluran.[55] Penerimaan merupakan kata yang disepadankan dengan pengumpulan, sementara penyaluran mewakili pendistribusian dan pendayagunaan sekaligus. Ini berarti kegiatan penerimaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memanfaatkan sisi potensi zakat, sedangkan kegiatan penyaluran adalah untuk sisi perannya. Oleh karena itu, dalam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[55] Nuruddin),tanggal 01 Agustus 2006 di Kantor DEPAG Kota Yogyakarta

pembahasan implementasi kebijakan pengelolaan zakat berikut akan dikemukakan berbagai hal yang berkaitan dengan kedua aktivitas utama BAZ Kota Yogyakarta.

Aktivitas pertama, tentang penerimaan atau pengumpulan dana zakat yaitu penerimaan berbagai bentuk dana (baik bersifat keagamaan maupun bukan) yang berasal dari masyarakat Islam. Untuk dana yang bersifat keagamaan seperti zakat , shadaqah dan infak, BAZ Kota Yogyakarta tidak memisahkan "perlakuan" terhadapnya. Artinya, semua dianggap sama sebagai dana yang harus disalurkan kepada para *mustahik* . Oleh karena itu, terkait dengan studi ini, penyebutan berbagai dana keagamaan tersebut cukup diwakilkan dengan kata zakat.

Dalam upaya pengumpulan dana zakat Walikota Yogyakarta telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 451.12 / 1546 sejak tanggal 16 Juli 1996 yang ditujukan kepada seluruh pejabat dan karyawan di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta yang berada pada instansi/Badan/Perusahaan di jajaran pemerintah Kota Yogyakarta dan instansi vertikan seperti kantor Departemen Agama dan Kantor Statistik Kota Yogyakarta. Dalam Surat Edaran itu Walikota Yogyakarta mengingatkan kepada seluruh pejabat dan karyawan yang beragama Islam agar menjadi contoh teladan bagi masyarakat dalam hal penunaian dan pengumpulan zakat infaq dan shadaqah. Oleh karena itu diharapkan penunaian tersebut dapat dilaksanakan setiap bulan secara terus menerus. Walikota juga mengharapkan bagi karyawan yang menunaikan zakat infaq dan shadaqah belum sesuai dengan ketentuan surat edaran tersebut supaya segera dapat menyesuaikan. Sedangkan bagi karyawan yang sudah menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan syari'at Islam yaitu sebanyak

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2,5 % dari gaji yang diterima setiap bulan, hendaknya tetap dipertahankan dan disampaikan terimakasih.

Pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah di setiap unit kerja dilaksanakan oleh bendaharawan gaji masing-masing unit kerja yang kemudian disetorkan melalui rekening BAZ pada Bank Pembangunan Daerah atas nama BAZ Kota Yogyakarta pada tanggal sepuluh setiap bulan yang dimulai bulan Juni 1996. Besar nilai zakat infaq dan shadaqah yang dikumpulkan berdasarkan Surat Edaran sebagaimana tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

TABEL VIII

Jumlah /Nilai zakat , infaq dan shadaqah yang dikumpulkan berdasarkan Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 451.12/1546

Nomor urut	Jenis Golongan/jabatan	Jumlah penerimaan (Rp)
	I. Pegawai gol.non struktural	
01	I	Rp 250,00.
02	II	Rp 400,00.
03	III	Rp 600,00.
04	IV	Rp 1000,00.
	II. Pejabat struktural	
01	Eselon V	Rp 1.000,00.
02	Eselon IV	Rp 2.000,00.
03	Eselon III	Rp 3000,00.
04	Eselon II	Rp 4000,00.
05	Eselon I	Rp 5.000,00.
	III. Pejabat dg Tunj.Fungsional	
01	fungsional=Rp 60.000 kebawah	Rp 1000,00.
02	Fungsional Rp 61.000,00 s/d Rp 100.000,00	Rp 2.000,00.
03	Fungsional Rp 101.000,00 s/d 200.000,00	Rp 3.000,00.
04	Fungsional Rp 201.000,00 s/d Rp 500.000,00	Rp 4.000,00.
05	Fungsional Rp 501.000,00 ke atas	Rp 5.000,00.

Sumber Dokumen BAZIS Kota Yogyakarta, tahun 2003

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Penarikan dana zakat tersebut di atas dalam tabel VIII seperti tersebut di atas yang dilakukan setiap bulan oleh pegawai unit kerja masing-masing itu kurang lebih sebesar 0,25 % dari gaji setiap Pegawai Negeri Sipil yang ada di wilayah pemerintah Kota Yogyakarta tersebut. Artinya dana zakat yang dikeluarkan oleh masing-masing PNS belum memadai dengan peraturan zakat dalam UU nomor 38 tahun 1999.Selain PNS yang beragama Islam di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta, sampai saat ini belum ada umat Islam yang menunaikan zakat, infaq dan shadaqahnya kepada BAZ Kota Yogyakarta. Hal ini kemungkinan karena mereka menyerahkan zakat, infaq dan shadaqahnya kepada organisasi yang ada di sekitar mereka atau menyerahkan langsung kepada *mustahiq* yang merka tentukan sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa perolehan data zakat infaq dan shadaqah hasil pengumpulan tahun 2003 sebesar Rp 46.280.000,00, tahun 2004 sebesar Rp 48.150.000,00, dan tahun 2005 sebesar Rp 51.002.400,00. Dengan demikian hasil pengumpulan dana zakat infaq dan shadaqah dapat dikatakan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Hasil pengumpulan dana zakat , infaq dan shadaqah yang berasal dari PNS di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta masih tersimpan sebesar Rp 140.714.989,00 (seratus empat puluh juta, tujuh ratus empat belas ribu, sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang belum didistribusikan kepada *mustahiq*.

Kebijakan pembagian dana zakat ditujukan kepada pemanfaatan dana zakat secara efektif dan lebih berdaya dan berhasil guna, sehingga mampu meningkatkan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kesejahteraan umat Isam. Oleh karena itu pembagiannya harus diusahakan secara merata sesuai sasaran atau kepada delapan asnaf yang telah digariskan Al-Qur'an.

Dana yang diterima mustahiq diarahkan agar sedapat mungkin digunakan untuk kegiatan yang produktif walaupun tidak bisa dihindari untuk hal-hal yang konsumtif, sehingga sesuai dengan tujuan sosial Islam. Jumlah dana zakat yang diterima oleh setiap mustahiq tidak harus selalu sama, karena tidak ada *nas* Al-Qur'an maupun sunnah Rasul yang mengatur hal tersebut secara rinci. Oleh karena itu para ulama' dibeolehkan melakukan ijtihad untuk menetapkan besdarnya jumlah dana zakat yang diterima oleh masing-masing mustahiq . Atas dasar ketentuan tersebut di atas, maka BAZ Kota Yogyakarta mengembangkan sistem pendistribusian sesuai dengan ketentuan syari'ah dengan tujuan untuk kesejahteraan umat Islam.

Adapaun yang diterapkan adalah *pertama,*sistem aktif yaitu pengurus BAZ mendata para mustahiq yang berhak menerima dana zakat, kemudian melakukan seleksi dan menetapkan jumlah mustahiq yang berhak menerima dana zakat serta menetapkan besarnya jumlah dana yang diterima oleh masing-masing mustahiq. Setelah semuanya ditetapkan , pengurus mengundang para mustahiq dalam satu acara yang telah direncanakan untuk menerima dana zakat tersebut. Biasanya dilaksanakan pada bulan Ramadlan menjelang hari raya 'idul fitri.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan BAZ Kota Yogyakarta yang sudah di SK-kan pengurusnya masa bakti 2005-2008 seperti tersebut dalam SK Walikota Yogyakarta (terlampir) BAZ tersebut mengalami "kemandegan" program kerja. Padahal sebelum didirikannya BAZ tersebut (BAZIS)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

lah yang eksis bahkan sampai saat ini yang berjalan adalah BAZIS-nya. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluarnya bagaimana BAZ Kota Yogyakarta bisa menjalankan programnya sesuai dalam rencana program BAZ Kota Yogyakarta masa bakti 2005-2008 (terlampir).

Sejak didirikannya BAZIS Kota Yogyakarta sistem aktif ini lebih banyak digunakan dengan jumlah dana zakat yang didistribusikan lebih besar . Pada tahun 1425 Hijriyah BAZIS Kota Yogyakarta telah mendistribusikan dana zakat sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan mustahiq atau sasaran *pertama,* adalah pemberdayaan fakir miskin yang diberikan kepada tukang becak sebanyak 300 orang bersamaan dengan pembagian zakat fitrah 1425 Hijriyyah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan konsumtif dengan harapan agar para mustahiq ini dapat ikut bergembira merayakan hari raya 'idul fitri sebagaimana orang-orang yang mampu merayakannya. Bantuan dana zakat juga diberikan kepada pasukan *kuning* yang membersihkan wilayah Kota Yogyakarta sebanyak 350 orang dengan nilai total sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bantuan kepada 21 orang anggota Matrik Hansip Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bantuan kepada pegawai harian Dinas Prasarana Kota Yogyakarta sebanyak 70 orang senilai Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan bantuan kepada para jama'ah masjid/mushalla/majlis ta'lim yang tidak mampu atau gharim yang berasal dari 11 masjid di Kota Yogyakarta, sebesar Rp 5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), *kedua,* bantuan pembinaan tempat ibadah berupa 17 buah masjid senilai Rp

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

9.050.000,00 (sembilan juta lima puluh ribu rupiah) bantuan pembinaan lima buah mushalla senilai Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembinaan empat buah tempat ibadah (masjid/mushalla) yang berada di lingkungan sekolah.

Bantuan pembinaan ini diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk perbaikan atau menambah biaya perluasan tempat ibadah dan sebagainya. Bantuan yang diberikan untuk pembangunan bersifat fisik, maka tujuan yang diharapkan adalah agar tempat ibadah dimaksud lebih baik, sehingga mendorong jama'ah untuk lebih aktif dan khusu' dalam melaksankan ibadah mereka. *Ketiga,* bantuan pembinaan pendidikan yang diberikan sebagai beasiswa kepada siswa anak pegawai golongan rendah, yang ada di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 130 orang dengan nilai sebesar Rp 9.990.000,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu). Bantuan tersebut diberikan kepada siswa tingkat SD sebanyak 39 orang masing-masing menerima sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Untuk tingkat SLTP sebanyak 55 orang masing-masing menerima sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tingkat SLTA sebanyak 36 orang masing-masing menerima sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pemberian bantuan ini dimaksudkan agar anak-anak lebih terdorong untuk giat belajar sehingga mampu meningkatkan kualitas dirinya dan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menyelesaikan sekolah masing-masing. Selain itu diharapkan dengan bantuan ini tidak ada anak-anak pegawai yang sampai putus sekolah karena ketiadaan biaya. Selain itu bantuan juga diberikan kepada anak-anak para jama'ah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

masjid/majlis ta'lim sebesar Rp 4.400.000,00 (emapat juta empat ratus ribu rupiah). Bantuan kepada TPA/TKA di wilayah Kota Yogyakarta senilai Rp 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) untuk 19 TPA/TKA.

Bantuan tersebut di atas diharapkan dapat digunakan menambah honorarium para *ustadz ah*, membeli peralatan pembelajaran dan sebaginya untuk peningkatan kualitas pembelajaran di TPA/TKA dan peningkatan kesejahteraan oara ustadznya . Bantuan sebesar Rp 2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada anak asuh. *Keempat*, bantuan pembinaan organisasi sebesar Rp 2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Bantuan yang lainnya sebesar Rp 1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) diberikan untuk pembinaan penjaga masjid dan Rukun Warga Sepuluh Jogoyudan Kecamatan Jetis memperoleh bantuan sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Selain menggunakan sistem aktif, BAZ Kota (yang masih BAZIS) juga menggunakan sistem pendistribusian pasif , artinya pengurus menungggu permintaan masyarakat yang mengajukan permohonan yang dilampiri proposal sehingga pengurus mengetahui rencana dan bahkan rincian penggunaan bantuan yang akan diberikan. Masyarakat yang mengajukan permohonan langsung ke alamat sekretariat BAZ /BAZIS atau kadang-kadang kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta, kemudian oleh Kepala Kantor DEPAG Kota Yogyakarta didisposisi ke BAZ/BAZIS untuk dipertimbangkan oleh pengurus kemudian lembaga/masyarakat yang mengajukan permohonan diminta mengambil bantuan dana tersebut di kantor

BAZ/BAZIS. Untuk pereode 2003-2005 BAZ/BAZIS Kota Yogyakarta telah mengeluarkan bantuan untuk kegiatan keagamaam sebesar Rp 2.450.000,00 (dua juta empat raus lima puluh ribu rupiah)

Pendistribusian dana zakat yang bertujuan untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi produktif diberikan kepada jama'ah masjid yang mempunyai usaha seperti berdagang, buka warung untuk menambah modal usaha produktif sehingga dengan tambahan modal tersebut diharapkan usaha mereka berkembang dan mampu meraih keuntungan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup jama'ah.

Di samping itu dana zakat dipergunakan untuk kepentingan operasioanl BAZ Kota Yogyakarta seperti untuk mengadakan penyuluhan BAZ, atau untuk sosialisasi Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bekerja sama dengan Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta dalm bentuk kegiatan seminar, diskusi dan sebagainya dengan tujuan untuk mengenalkan kepada masyarakat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, mendorog masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat harta ke BAZ Kota Yogyakarta. Penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah juga untuk pengadaan alat tulis kantor, beaya rapat pengurus, bingkisan, transport rapat pengurus dan lainnya. Sedangkan untuk honor pengelola (tenaga harian) diambilkan dari jasa penyimpanan uang di bank sehingga tidak mengambil dari dana zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul dari muzakki.

Bantuan dana yang diberikan kepada jama'ah masjid digunakan sebagai tambahan modal usaha. Ada yang digunakan untuk tambahan modal usaha

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

berdagang di warung, modal usaha membuat kerajinan gantungan kunci, modal usaha menjahit pakaian, dan untuk modal berjialan gorengan seperti yang dilakukan oleh ibu B warga Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta seorang anggota pengajian di masjid Nurul Muttaqin Tegalrejo dan usaha menjahit yang dilakukan oleh Bapak D warga Kelurahan Gedongtengen Kota Yogyakarta anggota jama'ah masjid di Kampung Notoyudan Gedongtengen Yogyakarta.

B. Kendala-kendala Yang Dihadapi

Dalam mengelola BAZ Kota Yogyakarta pengurus banyak mengalami kendala yang senantiasa diupayakan pemecahannya walaupun belum semuanya dapat teratasi dengan sempurna. Kendala tersebut adalah:

1. Pungutan dana zakat, infaq dan shadaqah dari setiap karyawan karena dirasakan bahwa gaji yang mereka peroleh kurang seimbang dengan kebutuhan belanja sehari untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, karena harga barang kebutuhan pokok selalu merambat naik tanpa diimbangi dengan kenaikan gaji yang memadai. Padahal sesungguhnya zakat yang dimaksudkan sebesar 2,5 persen dari penghasilan, sehingga belum dapat dikatakan bahwa setiap karyawan telah , memenuhi kewajiban berzakatnya. Akibatnya prolehan dana zakat, infaq dan shadaqah untuk beberapa tahun tidak banyak mengalami kenaikan
2. Profesionalitas pengurus kurang dapat diandalkan dan tidak ada tenaga harian tetap yang secara khusus ditugasi untuk mengelola BAZ , kecuali tenaga dari

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta. Pekerjaan yang dilakukan secara "sambilan" itulah yang menyebabkan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tidak optimal , serta tidak ada tenaga ahli (secara manajerial) yang diharapkan dapat memberikan berbagai pertimbangan untuk kemajuan pengelolaan zakat di BAZ Kota Yogyakarta.

3. Tidak disediakan dana yang cukup untuk operasional kegiatan BAZ, termasuk untuk sosialisasi zakat, infaq dan shadaqah dan lembaga BAZ kepada masyarakat Islam di Kota Yogyakarta, dan tidak ada Kantor tersendiri untuk tempat berkonsentrasi mengelola BAZ. Selama ini hanya menumpang di Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta, bersamaan dengan tenaga dari Kantor DEPAG yang ditugasi untuk mengelola BAZ tersebut tanpa ruang Kantor tersendiri
4. Rendahnya pengetahuan masyarakat Islam terutama tentang harta yang wajib dizakati dan cara menghitungnya
5. Rendahnya kepercayaan masyarakat Islam kepada BAZ Kota Yogyakarta sehingga mereka belum mau menyerahkan harta zakatnya kepada BAZ Kota Yogyakarta untuk dapat disalurkan kepada mustahiq .Mereka masih menggunakan cara-cara lama yaitu menyerahkan zakatnya langsung kepada mustahiq yang dianggap berhak menerimanya.

Berangkat dari problem/kendala yang dihadapi oleh pengelola BAZ Kota Yogyakarta, pengurus sudah mengusahakan untuk mengatasinya , misalnya akan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mengusulkan kepada pemerintah Kota Yogyakarta dengan: *pertama,* untuk menjadikan BAZ Kota Yogyakarta secara profesioanl dengan mengangkat tenaga ahli dan tenaga harian tetap untuk mengelola BAZ secara lebih serius dan terkonsentrasi. *Kedua,* mengusulkan disediakannya Kantor sekretariat terpisah dari pemerintah serta tidak dikerjakan oleh tenaga sambilan, *ketiga,* menaikkan besarnya nilai pungutan dana zakat, infaq dan shadaqah dari PNS di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta dari sebelumnya, *keempat,* merencanakan sosialisasi zakat infaq dan shadaqah secara lebih intensif dengan persediaan dana yang memadai .

Di samping beberapa permasalah tersebut di atas hambatan dan permasalan serta upaya solusi yang dilakukan oleh pengurus BAZ Kota Yogyakarta saat ini, tepatnya empat tahun terakhir ini penghimpunan dana ZIS di lingkungan PNS Kota Yogyakarta sementara dihentikan, sehingga tidak ada dana yang masuk secara rutin pada BAZ Kota Yogyakarta dan saat ini masaih dalam proses pendekatan kepada Walikota Yogyakarta untuk diterbitkan kembali Surat Edaran penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah bagi PNS di lingkungan Kota Yogyakarta.[56]. Hal yang sama tentang problem pengelolaan zakat di BAZ Kota Yogyakarta sebagaimana yang dikatakan H. Nurudin,SH.,MA (Wakil Ketua II dalam Pengurus BAZ Kota Yogayakarta masa bakti 2005 - 2008 dan sekaligus sebagai Ka. Kandepag Kota Yogyakarta) berikut ini:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

---

[56] Profil BAZDA Kota Yogyakarta, 2006, hal.4

"...emm sebetulnya pengurus BAZ Kota Yogyakarta sudah berusaha maksimal bagaimana caranya supaya Program kerja , visi dan misi BAZ ini bisa teralisir dengan baik. Artinya sudah diupayakan bagaimana BAZ Kota Yogyakarta ini bisa maju. (Begini lho), kan semenjak diberlakukan sistem Undang-Undang Zakat seperti yang tercantuk dalm UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat itu di NTB (Nusa Tenggara Barat) kan menjadi heboh, nah kami segenap pengurus BAZ Kota Yogyakarta belum berani memberlakukan hal itu, bahkan kata Pak Walikota (ditirukan oleh H.Nuruddin) zakat itu kan kesadaran jadi kami ya tidak/belumm berani memaksa/memebrlakukan UU.Nomor 38 tahun 1999 secara utuh, yaah infak suka rela dulu..." [57]

Kondisi seperti di atas ini jelas bukan tanpa masalah. Di satu sisi adanya penangguhan dalam pelaksanaan program BAZ, di sisi yang lain penyaluran dana zakat kepada para mustahik, terutama untuk kaum tidak mampu, semata-mata karena alasan yang demikian, jelas sulit diterima. Terlebih bila diketahui bahwa masih ada banyak kaum tidak mampu (masyarakat miskin) yang sangat membutuhkan uluran bantuan pada saat seperti sekarang ini (apalagi pasca gempa). Ini seperti yang tersirat dari paparan Bapak H. Hasto Perwiro Utomo,S.Ag (anggota seksi pengumpulan dana BAZ) berikut ini:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

" untuk bantuan rakyat miskin (fakir, miskin) saja dana yang terkumpul masih kurang", karena begini lho khan BAZ Kota itu sebetulnya ya masih eksis tetapi untuk pengumpulan atau penerimaan dana zakat itu ya masih seperti BAZIS (yang lama) bahkan bisa dibilang tidak seperti BAZIS ketika programnya berjalan..." [58]

Sementara itu kalau penulis perhatikan, meskipun disebutkan bahwa pemerintah Kota Yogyakarta diharuskan membantu operasional BAZ, bahkan sebagaimana disebutkan Ka. Kandepag Kota Yogyakarta dalam proses diusulkan

---

[57] Nuruddin , di sekretariat BAZ, tanggal 5 Agustus 2006

[58] Hasto, di Kantor DEPAG Kota Yk, tanggal 8 Agustus 2006

untuk pemberlakuan pemungutan dana BAZ dari seluruh pegawai yang beragama Islam (Surat Edaran Walikota), namun sikap ketergantungan yang berlebihan dari BAZ Kota Yogyakarta terhadapnya juga akan menimbulkan kerentanan tersendiri. Kerentanan yang dimaksud adalah berkaitan dengan menjadi tidak lancarnya berbagai kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan BAZ. Sebab, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengurus BAZ Kota Yogyakarta tersebut diatas dapat diketahui bahwa besarnya bantuan PEMDA tidaklah konstan, bahkan cenderung menurun dari tahun ketahun. Bahkan kalau penulis pahami dari profil BAZDA Kota Yogyakarta seperti terlampir selama empat tahun tidak ada pemasukan. Pertanyaannya kemudian, lantas dari mana seharusnya kebijakan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi profil BAZDA Kota Yogyakarta.

Pernyataan yang hampir sama ketika penulis wawancara dengan bendahara BAZ Kota seperti : Setelah SK pengurus BAZ Kota Yogyakarta masa bakti 2005-2008 dikeluarkan, bagaimana program kerja terutama bagian keuangan ?. Jawaban dari bendahara tersebut:

"Saya ya *manut* (menyesuaikan) saya bekerja khan berdasarkan disposisi pimpinan, sangat tidak mungkin saya melangkah otak-atik keuangan BAZ Kota Yogyakarta ini..." [53]

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program kerja BAZ Kota Yogyakarta sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah Kota . Artinya belum ada yang berani mengambil sikap tegas tentang bagaimana supaya program BAZ bisa dilaksanakan ketika SK pengurus BAZ Kota itu dikeluarkan.

[53] Susanti, di Sekretariat BAZ Kota Yk , tanggal 19 Agustus 2006

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

C. Metode Pemberdayaan dan hasil yang dicapai

Sebagai upaya untuk mencapai target program kerja BAZ Kota Yogyakarta antara lain dengan pendayagunaan zakat, yaitu suatu upaya untuk menggunakan dana zakat, infaq dan shadaqah yang diberikan oleh BAZ Kota Yogyakarta kepada mustahiq agar dengan dana tersebut dapat mengahsilkan uang atau barang yang yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mustahiq seperti menggunakan dana zakat untuk modal usaha yang dalam waktu tertentu akan mengalami kemajuan sehingga akan mendatangkan keuntungan besar yang pada akhirnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Bahkan diharapkan mustahiq selanjutnya melaui proses pembelajaran akan menjadi muzakki.

Ada dua pendekatan yang digunakan oleh BAZ Kota Yogyakarta untuk mendayagunakan dana zakat,infaq dan shadaqah yaitu:

1. Pendekatan parsial yaitu pendekatan yang memfokuskan pada pendayagunaan dana zakat,,infak dan shadaqah yang secara langsung diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu, untuk digunakan secara konsumtif dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Pemberian bantuan ini dilakukan karena melihat kondisi mereka yang tidak mampu melakukan kerja produktif untuk menghasilkan uang. Para mustahiq yang tergolong menerima bantuan dan zakat, inaq dan shadaqah untuk konsumtif ialah : penyandang cacat jasmani maupun rohani, anak yatim piatu yang tidak mempunyai keluarga sebagai penanggung biaya hidup mereka dan para lansia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

yang tidak mampu melakukan usaha ekonomi . Mereka ini lebih berhak memperoleh jaminan hidup yang layak melalui bantuan dana zakat, infak dan shadaqah.

2. Pendekatan sistematis yaitu, pendekatan yang menitik beratkan pada alokasi dana zakat, infaq dan shadaqah untuk kegiatan yang bersifat produktif. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengentaskan keum muslimin yang miskin atau untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka

   Oleh karena itu untuk melaksanakn pendekatan ini dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

   a. Dana zakat tersebut diberikan mustahiq yang sehat jasmani dan rohani, tetapi tidak empunyai pekerjaan atau tidak mempunyai kemampuan berusaha, karena tidak mempunyai modal, juga tidak memiliki ketrampilan. Untuk itu mereka diberikan ketrampilan dan dana untuk modal awal usaha serta bimbingan secara kontinyu dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian diharapkan dapat digunakan sebagai modal usaha, dan mereka bisa menjalankan usaha secara mandiri yang pada akhirnya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya BAZ melakukan pembinaan baik dalam bentuk pengawasan, pemberian latihan ketrampilan dan sebagainya.

   b. Dana zakat, infaq dan shadaqah diberikan kepada mustahiq yang sehat jasmani dan rohani dan mempunyai potensi untuk berusaha, akan tetapi tidak mempunyai modal , maka mereka diberikan bantuan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

modal usaha untuk dapat membuka lapangan usaha baru atau dengan memberikan pinjaman modal tanpa bunga, dan dengan batas waktu yang lama, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha yang lebih maju seperti kerajinan rumah tangga, makanan dan minuman kecil.

c. Bagi masyarakat pengangguran disediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan ketrampilan yang mereka miliki. Dengan tersedianya lapangan kerja diharapkan dapat menolong mereka dari himpitan ekonomi yang menyesatkan sehingga dapat mengangkat derajat hidup menjadi lebih layak dan wajar. Penyediaan lapangan kerja ini misalnya dapat juga diulakukan dengan menyediakan alat produksi seperti mesin jahit, becak, bibit ternak dan sebagainya

Untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam seharusnya BAZ Kota Yogyakarta melakukan inovasi (pembaruan) dalam mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah , seperti membentuk badan usaha pinjaman atau bank zakat. Dengan usaha ini setidak-tidaknya akan diperoleh keuntungan :

1). Melalui program tersebut dana zakat, infaq dan shadaqah akan lebih produktif dan terus berkembang sehingga membentuk dana yang selalu siap memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga.

2) Dapat menyiapkan dana untuk dialokasikan kepada pembiayaan kebutuhan konsumtif umat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Ketersediaan dana pada bank zakat akan sangat membantu dan memudahkan para usahawan kecil untuk meminjam dengan sistem *syari'ah* , tanpa bunga sehingga tidak membebani mereka untuk membayar bunga. Dengan demikian diharapkan bank zakat merupakan wadah yang diusahakan untuk menanggulangi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat muslim di Kota Yogyakarta. Dengan begitu tujuan zakat sebagai salah satu tujuan sosial akan benar-benar tercapai.

Hasil Yang Dicapai

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan BAZ Kota Yogyakarta, maka setidak-tidaknya secara garis besar ada dua macam hasil yang akan penulis kemukakan dalam bagian ini, yaitu hasil yang berkaitan dengan pelaksanaan program kerja organisasi dan hasil yang berkaitan dengan mustahiq sebagai penerima dana zakat. Hasil yang telah dicapai oleh BAZ dalam pelaksanaan program kerja misalnya telah menyelenggarakan rapat kerja, rapat pleno setiap tahun, menyusun program kerja, menyusun profil BAZDA Kota Yogyakata,mengumpulkan infak sukarela , infak wajib PNS di lingkunagn pemerintah kota dan mendistribusikannya kepada umat Islam. Sedangkan hasil yang berkaitan dengan mustahiq sebagai penerima bantuan dana zakat infak dan shadaqah dari BAZ Kota Yogyakarta, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan mereka serta pengamatan penulis di lokasi tempat usaha mereka, diperoleh keterangan atau data yang menunjukkan bahwa telah terdapat perubahan yang dialami oleh masing-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

masing penerima dana zakat dari BAZ Kota Yogyakarta pada aspek agama maupun ekonomi mereka. Pada aspek agama misalnya yang telah dialami oleh ibu A penjual gorengan dan ibu B berjualan di warung keduanya anggota pengajian di wilayah Keluarahan Tegalrejo Kota Yogyakarta bahwa sejak mereka menerima dana zakat dari BAZ Kota Yogyakarta telah semakin meningkat keyakinannya bahwa agama Islam sesungguhnya sebagai agama yang memperhatikan sesama umat sehingga keyakinannya kepada Islam semakin bertambah kuat dan semakin meningkatkan amaliah agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang sama dialami oleh C seorang penjahit pakaian dan Bapak D pembuat kerajinan gantungan kunci di wilayah Kelurahan Gedongtengen Kota Yogyakarta bahwa mereka merasa agama Islam ternyata bukan agama yang hanya mengutamakan segi ibadah pokok seperti shalat dan puasa tetapi juga memperhatikan segi kehidupan sosial ekonomi umatnya, sehingga timbullah keyakinan akan semakin mantapnya beragama Islam dan semakin rajin beribadah dan menjaga dengan baik hubungan antar sesama umat Islam

Pada segi kehidupan ekonomi dan pendidikan juga mengalami peningkatan yang berarti seperti yang dialami ibu A bahwa sejak mereka menerima dana zakat, infak dan shadaqah dari BAZ Kota Yogyakarta dan uang tersebut digunakan untuk modal usahanya juga untuk membantu menyekolahkan anaknya , diakui alhamdulillah sampai hari ini sudah lebih dari satu tahun usahanya mengalami peningkatan baik dari segi persediaaan barang maupun keuntungan yang diperoleh, sehingga kehidupan keluarganya menjadi semakin baik. Hal yang sama juga dialami oleh Bapak C dan D seorang penjahit pakaian dan perajin gantungan kunci, bahwa

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

usaha mereka semakin mengalami peningkatan baik dari segi persediaan barang atau omzet dan juga keuntungan yang diperoleh, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap data yang ada di lokasi penelitian, sebagaimana dipaparkan di bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi kebijakan pengelolaan zakat pada BAZ Kota Yogyakarta sebagaimana harapan bagi termanfaatkannya potensi dan peran zakat secara lebih optimal, sebagai implikasi dari lahirnya UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat belum dapat diwujudkan. Hal ini terlihat dengan tidak adanya perkembangan yang signifikan dalam jumlah dana zakat yang terkumpul, di satu sisi. Demikian pula halnya dengan sisi yang lain, ketika penyaluran dana zakat yang telah terkumpul dari infak sekarela dan infak wajib dari PNS tidak didasarkan pada visi dan misi sebagaimana yang diemban oleh kebijakan dan juga yang dicantumkan dalam profil BAZDA Kota Yogyakarta , yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, terutama masyarakat tidak mampu. Semua gambaran ini merupakan konsekuensi dari proses manajemen pengelolaan BAZDA Kota tersebut.
2. Metode Pemberdayaan zakat BAZ Kota Yogayakrta adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a) Sosialisasi peraturan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

b) Memperluas sasaran dan dana BAZ (target sasaran tidak hanya ditujukan kepada PNS di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta)

c) Mengefektifkan mekanisme organisasi (menumbuhkan kepercayaan kepada orang-orang yang memberi zakat,infaq dan shadaqah). Dari pihak BAZ Kota Yogyakarta, dalam rangka meraih kepercayaan masyarakat, dipilih orang-orang yang dianggap relatif terpandang di wilayah Kota Yogyakarta ini untuk mengisi struktur kepengurusan yang ada.

d) Pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah (pentasarrufan), dilakukan dengan pendekatan parsial yang mengalokasikan bantuan dana zakat kepada para mustahiq untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan pendekatan sistematik yaitu mengalokasikan bantuan dana zakat untuk peningkatan ekonomi produktif dalam upaya mengembangkan usaha para mustahiq agar berkembang sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka.

3. Problematika yang dihadapi adalah tidak mempunyai Kantor sekretariat khusus untuk mengelola dana zakat, tenaga pengelola masih *sambilan* dengan tugas pokoknya sebagai PNS Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta, kurangnya dana untuk operasional peneglolaan BAZ dan tingkat kepercayaan masyarakat masih rendah terhadap keberadaan BAZ

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kota Yogyakarta sebagai lembaga pengelola zakat umat Islam dan kurangnya sosialisasi . Untuk mengatasi problematika tersebut pengurus telah merencanakan untuk mengusulkan kepada pemerintah Kota Yogyakarta agar mengangkat tenaga ahli dan tenaga harian tetap, menyediakan kantor sendiri dan terpisah dari kantor DEPAG Kota Yogyakarta.

B. Saran-saran

Berdasarkan catatan akhir yang ada dalam kesimpulan di atas, maka ada beberapa butir rekomendasi yang dapat diberikan agar proses implementasi kebijakan pengelolaan zakat dapat memberikan hasil yang lebih optimal sebagaimana yang diharapkan oleh kebijakan. Butir-butir rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. BAZ Kota harus berani mengambil sikap berkaitan dengan kondisi kepengurusan yang ada saat ini. Pilihan yang harus segera diputuskan adalah antara susunan kepengurusan yang terdiri dari orang-orang yang terpandang (sehingga relatif *credible* di mata publik) namun tidak profesional atau orang-orang yang tidak terpandang (sehingga relatif untuk sulit untuk disebut *cridible* di mata publik) namun profesional. Berdasarkan hasil studi ini, maka pilihan seharusnya jatuh pada alternatif ke dua, yaitu orang-orang yang profesional meskipun mungkin kurang terpandang. Hal ini mengingat bahwa berbagai kegiatan

yang secara serius diupayakan untuk mewujudkan dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat lemah mustahil akan dapat terlaksana secara optimal tanpa tercurahkannya perhatian yang esar dari orang-orang yang terlibat di dalamnya

2. Bagi para pengusaha muslim yang ada di wilayah Kota Yogyakarta ini, selain karena kepuasan hati, lengkapilah alasan pertimbangan dalam penunaian zakat dengan pemahamn bahwa dana zakat akan lebih memberikan manfaat ketika dikelola bersama-sama bila dibandingkan dengan "dikelola" sendiri-sendiri. Sebab dengan cara yang pertama dimungkinkan terjadinya penyaluran dana zakat kepada suatu kelompok masyarakat lemah secara tumpang-tindih akan dapat dieliminir. Adapun belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh para pengelola zakat yang ada saat ini, dalam hal ini terutama BAZ Kota Yogyakarta, hal tersebut sebenarnya tidak lepas dari kepercayaan yang diberikan masyarakat (termasuk para pengusaha) kepada lembaga pengelola zakat itu sendiri.

3. Bagi para penentu kebijakan yaitu pejabat pemerintah Kota Yogyakarta perlu memerhatikan secara serius tentang pengelolaan zakat di BAZ Kota tersebut, karena bagaimanapun juga mempunyai "nilai jual" yang signifikan , di samping itu lebih dari 90 % penduduk di wilayah ini beragama Islam.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

A.Qodri Azizy;2004; *Membangun Fondasi Ekonomi Umat(meneropong prospek her-kembangnya ekonomi Islam)*,Yogyakarta;Pustaka Pelajar

Abdurrahman Qadir,1998; *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Cet.I, Jakarta,Raja Grafindo Persada

As-Suyuthi, Jalaluddin, 1994, *Jami' al-Haidits*, Beirut : Dar al-Fikr

As-Shiddiqie, M. Hasbi, 1987, *Pedoman Zakat, Jakarta,Bulan Bintang*

Alwi Shihab, 1998, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung, Mizan

Arikunto Suharsimi, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta

Ary Donald, dkk.,t.t.,*introdction to Research in Education* , (terjemahan), Surabaya , Usaha Nasional

Abdurrahman An-Nahlawi, 1992,*Prinsip-prinsip dan Metoda Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah dan di Masyarakat*, Bandung,Diponegoro

Ahmad Tafsir,1995,*Metodologi Pengajaran Agama*, Bandung:R.R.karya

Ahmad Warson Munawir,1984,*Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta;Pes.Al Munawir Krapyak Yogyakarta

Amin Rais, 1998, *Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan*,Bandung, Mizan

Arifin,HM.,2003, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Intersdisipliner*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Bumi Aksara

Ali Khalil Abu al 'Anain,1980, *Filsafat al-Tarbiyah al-Islamiyah fi Al-Qur'an al-Karim*, Dar al – Fikr Al 'Araby,cet.I

Bogdan, Robert, C. Dan Taylor, S.J., 1984, *Introduction to Qualitative Research Method The search for Meanings*, New York: John Wiley & Son

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Charles O. Jones, 1996, *Pengantar Kebijakan Publik,* alih bahasa oleh Ricky Ismanto, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Daliyo, dkk., 1996, *Pengantar Ilmu Hukum; Buku Panduan Mahasiswa,* Jakarta, PT Gramedia Utama.

Didin Hafiduddin, 2003, *Islam Alikatif,* Jakarta, Gema Insani Press

Fadillah Putra, 2001, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Hadisubroto, Subino , 1998, *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif,* Bandung ,IKIP

Hafiduddin Didin, 2002, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah,* Jakarta, Gema Insani Press

_____, 2003, *Islam Aplikatif* , Jakarta, Gema Insani Press

Harun Nasution 2000, *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikiran*, Bandung, Mizan

Hidayat Syarief, 1997, *Pendayagunaan Institusi Zakat Sebagai Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah

Husein Haikal, 1985, "*Beberapa Metode dan Kemungkinan Penerapannya di Pondok Pesantren*" dalam M. Rahardjo (ed), *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun Dari Bawah*,Jakarta:P3M

Michael Hill (ed), 1993, *The Policy Process; A. Reader,* Great Britain, BPC Wheatons Ltd., Exeter.

Muhammad "Athiyah al-Abrasy,tt., *Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta'lim,*Kairo;

Muhammad "Athiyah al-Abrasy,tt., *Ruh al-Tarbiyah wa al-Ta'lim,*Kairo; Isa al Babi al-Halabi

Muhammad Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Agama Islam,* Jakarta, Sinar Grafika

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Muhadjir,2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta, Rake Sarasin.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi,1995,*Metode Penelitian Survei,Cet.V.*Jakarta,LP3ES

Mattew B.Miles dan A.Michael Hubermen,1992,*Analisis Data Kulalitatif, terj.Tjetjep Rohinddi Rohidi,*Cet.I,Jakarta;UI Pres

Muhammad 2002, *Zakat Profesi, Wacana Pemikiran Zakat dalam Fikh Kontemporer,* Jakarta, Salemba Hidayah

Muhammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*,Jakarta: UI Press

Moleong J. Lexy, 2000, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif,* Bandung, CV, Remaja Karya

Noeng Muhadjir, 2002, *Metode Penenlitian Kualitatif,* Yogyakarta, Rake Sarasin

Nawawi Hadari, 1993,*Metode Penelitian Bidang Sosial,* Yogyakarta, Gajah Mada University Press

Qadir, Abdurrahman, 2001, *Zakat Dalam Dimensi Mahdlah dan Sosial,* Jakarta; Raja Grafindo Persada, Cetakan II

Sofyan, Singarimbun,Masri dan Efendi,1988, *Metode Penelitian Survei,* Jakarta, LP3Es.

Syalthut, Mahmud, 1996, *Min Taujih al-Islam,* Cairo : Dar. Al-Fikr

Supriyanta, 2006, *Manajemen Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan, makalah workshop pengelola zakat* se-Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 23-25 Mei di Asrama Haji Yogyakarta

Suharsimi Arikunto,1996, *Prosedur Penelitian, Suatu PendekatanPraktek (Edisi Revisi III*

Ryaas Rasyid, 1997, *Makna Pemerintahan; Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan,* Jakarta, Yarsif Watampone Cet.X, Jakarta;PT Rineka Cipta

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Wahab, Solichin Abdul, 1997, *Analisis Kebijaksanaan; dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, Edisi II

Zaini Dahlan, 1998, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta, UII Press

Sumber lain-lain:

Gunadi, *Optimalisasi Pemungutan Zakat dan Pajak Demi Kesejahteraan Umat dan Pembangunan Nasional*, makalah dalam seminar zakat dan pajak; Yogyakarta, Dompet Sosial Ummul Qura (DSUQ).

Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Super

Keputusan Walikota Yogyakarta, No. 274/ Juli/2005 tentang pengelolaan Badan Amil Zakat masa bakti 2005-2008

Muhadjir Darwin, 1993, *Implementasi Kebijaksanaan*, makalah pelatihan analisis kebijaksanaan sosial 16-26 November 1993, Yogyakarta, Pusat Penelitian Kependudukan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Lampiran 01

PEDOMAN WAWANCARA

I. Wawancara kepada Unsur Pemerintah Kota:

1. Bagaimana sejarah singkat lahirnya BAZ Kota Yogyakarta dibentuk/ didirikan?
2. Berdasarkan Undang-undang tentang pengelolaan zakat itu disebutkan bahwa salah satu bentuk pengawasan eksternal terhadap BAZ dilakukan pemerintah dan DPR atau DPRD sesuai dengan tingkatannya. Berkaitan dengan hal ini,apa yang dilakukan pemerintah Kota untuk merealisasikan isi kebijakan tersebut?
3. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana respon atau sikap pegawai pemerintah Kota terhadap isi kebijakan tersebut?
4. Bagimana keadaan kehidupan sosial ekonomi di Kota Yogyakarta?
5. Bagaimana keadaan pendidikan masyarakat Kota Yogyakarta?

II. Wawancara dengan Pengurus BAZ Kota Yogyakarta

1. Bagaimana status organisasi BAZ Kota Yogyakarta?
2. Berapa banyak (SDM) pengurus BAZ Kota Yogyakarta masa bakti 2005-2008?
3. Dari daftar kepengurusan 2005-2008 yang ada, ada berapa orang yang aktif/ sehari-hari menjalankan organisasi ini?
4. Kapan dan berapa kali pertemuan rutin antar pengurus dilakukan?
5. Apakah pengurus BAZ sebagian besar termasuk pegawai pemerintah Kota?
6. Bagaimana respon pengurus BAZ terkait dengan kebijakan pemerintah yang termuat dalam UU pasal 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat?

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

7. Bagaimana pula implementasi kebijakan itu dilaksanakan/diberdayakan?
8. Berapa persen dari total pegawai pemerintah yang menjadi muzakki?
9. Kalau sekian .....persen siapa saja yang menjadi muzakki di BAZ Kota ?
10. Terkait dengan anggaran, berasal dari mana saja anggaran untuk operasional egiatan BAZ Kota ini?
11. Bagaimana dengan sistem gaji pengurus BAZ?
12. Bagaimana upaya pemberdayaan zakat di BAZ Kota?
13. Bagaimana proses pengumpulan zakat dilakukan oleh organisasi ini?
14. Bagaimana pula dengan proses pemanfaatan zakat yang telah terkumpul itu?
15. Terkait dengan pemanfaatan dana zakat ini, bagaimana istilah pendistribusian dan pendayagunaan dibedakan?
16. Untuk mengoptimalkan /memberdayakan pengumpulan dan pemanfaatan zakat, apa saja langkah-langkah yang ditempuh oleh organisasi ini?
17. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam manajemen pengelolaan BAZ Kota Yogyakarta ini?
18. Adakah kerja sama yang dilakukan BAZ dengan pihak luar untuk memberdayakan program kerja BAZ Kota tersebut (pengumpulan dan pemanfaatan zakat)?
19. Kalau ada, seperti apakah bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan?
20. Menurut Bapak/ibu , apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari berbagai bentuk kerjasama dengan pihak luar?

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA)
KOTA YOGYAKARTA
Sekretariat: Jln. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165

PROFIL BAZDA KOTA YOGYAKARTA

I. NAMA DAN ALAMAT

1. Nama : "BADAN AMIL ZAKAT DAERAH (BAZDA) KOTA YOGYAKARTA"

2. Alamat : Kantor Departemen Agama Kota Yogyakarta
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta 55165
Telepon (0274) 512285, Fax. 520575

II. VISI, MISI DAN TUJUAN

1. VISI
"SADAR MENUNAIKAN IBADAH ZAKAT BAGI UMAT ISLAM"

2. MISI
1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan umat Islam.
2. Memantapkan penyuluhan dalam rangka peningkatan pengamalan ajaran agama.
3. Terpanggil kesadaran, peduli akan *dhuafa.*

3. TUJUAN
1. Terhimpun dana potensi ekonomi umat.
2. Terwujud peningkatan kesejahteraan bagi warga masyarakat.
3. Pemberdayaan dan pentasyarufan harta zakat sesuai syar'i.
4. Terwujudnya pengelola Badan Amil Zakat (BAZ) yang profesional, amanah dan bertanggung jawab.

III. SEJARAH BERDIRI DAN PERKEMBANGANNYA

Semula Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta dikenal dengan istilah Pengelola Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah atau disebut BAZIS dan berdiri sebelum tahun 1996. Periode kepengurusan BAZIS tahun 1996-1999 berdasar Surat keputusan Walikotamadya Yogyakarta nomor 177/KD/Tahun 1996 dan programnya menghimpun pengumpulan dana infaq sukarela dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kotamadya Yogyakarta. Untuk penyaluran dana infaq tersebut masih sangat terbatas dan diprioritaskan untuk pembangunan/rehab tempat-tempat ibadah, baik Masjid maupun Musholla.

Dalam perkembangan berikutnya, setelah habis masa kepengurusan BAZIS maka diterbitkan SK Baru tentang Pembentukan Pengurus BAZIS, Masa Bakti 1999-2003 dengan SK Walikotamadya Yogyakarta nomor 309/KD/Tahun 1999. Dalam upaya peningkatan pemberdayaan ZIS dan pentasyarufannya, maka diterbitkan Surat Edaran Walikotamadya nomor 451.12/1546 tanggal 16 Juli 1999 tentang

Penunaian dan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah bagi PNS di lingkungan Kotamadya Yogyakarta. Dengan adanya Surat Edaran tersebut, maka semakin tumbuh kesadaran bagi para PNS untuk menitipkan sebagian uang Zakat,/Infaq/Shadaqah kepada BAZIS Kotamadya Yogyakarta, sehingga jumlah dana yang masuk semakin bertambah.

Pengurus BAZIS Kotamadya Yogyakarta berusaha mentasyarufkan dana sesuai dengan ketentuan dan sasaran penerima semakin luas, di samping untuk tempat ibadah, juga disalurkan kepada fakir miskin, lembaga keagamaan/lembaga sosial, juga untuk pengembangan Agama Islam/Pendidikan dan Ibnu Sabil.

Dengan terbitnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, perlu ada penyesuaian baik pengelola/organisasi maupun struktur/susunan pengurus dan program kerjanya. Maka diterbitkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta dengan nomor 274/KEP/2005 tanggal 01 Juli 2005 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta Masa Bakti 2005-2008, dengan susunan pengurus dan uraian pembagian tugas sebagaimana terlampir.

Pengurus periode ini berusaha untuk memperluas sasaran penghimpunan dana BAZ, tidak hanya ditujukan kepada PNS di lingkungan Kota Yogyakarta, namun diupayakan dapat menjangkau pada karyawan swasta di lingkungan Kota Yogyakarta, sesuai dengan amanat UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan pentasyarufannya juga dikembangkan lebih luas lagi, di antaranya: bantuan modal usaha ekonomi lemah, beasiswa keluarga PNS yang tidak mampu, membantu penderita cacat dan lain-lain.

Untuk pengelolaan dana ZIS bagi pegawai di jajaran Departemen Agama Kota Yogyakarta masih tetap berjalan, dan hasil pengumpulan saat ini rata-rata per bulan terhimpun sebesar Rp. 1.450.000,00 dari sejumlah 632 PNS dengan alokasi/pos pentasyarufan sbb:

a. 20% pengembangan pendidikan dan sosial keagamaan.
b. 20% pembangunan/rehab tempat ibadah.
c. 15% peningkatan kualitas pendidikan/beasiswa berprestasi.
d. 15% membantu fakir miskin dan ibnu sabil.
e. 15% santunan musibah bagi PNS dan keluarganya (terbatas).
f. 15% biaya administrasi dan operasional bagi Tim Pengelola.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

IV. PROGRAM KERJA

A. SEKRETARIAT

1. Pengadaan sekretariat tetap BAZ Kota Yogyakarta.
2. Pengadaan kelengkapan administrasi dan sarana perkantoran.
3. Mengangkat petugas Pelaksana Harian dengan status pegawai *fulltimer* sesuai dengan kebutuhan.

B. MEMPERLUAS SASARAN DAN DANA BAZ

1. Dalam rangka pengembangan organisasi BAZ, Kota Yogyakarta dengan tujuan memperluas sasaran pemberi ZIS, tidak hanya ditujukan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Selanjutnya adalah seluruh PNS dan karyawan swasta yang ada di Kota Yogyakarta sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Meningkatkan kemampuan dana BAZ Kota Yogyakarta, bahwa Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 451.12/1546 tanggal 16 Juli 1999

tentang Penunaian dan Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah serta diterbitkannya kembali Surat Edaran baru mengenai Zakat, Infaq dan Shadaqah terhitung mulai 1 November 2005.

3. Sehingga perlu kami usulkan bahwa besarnya Infaq dan Shadaqah khususnya bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta disederhanakan sebagai berikut:
   Jenis pangkat dan golongan, serta besarnya Infaq maupun Shadaqah pada setiap bulanya adalah sebagai berikut:
   Golongan I : Rp. 1000,00
   Golongan II : Rp. 2000,00
   Golongan III : Rp. 3000,00
   Golongan IV : Rp. 4000,00
4. Bagi Pegawai/Karyawan-karyawati di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta juga dapat kita tawari dengan mengisi blangko kesediaan untuk memberikan Zakat minimal sebesar 1% dari gaji pokok yang diterima setiap bulannya.

C. MENGEFEKTIFKAN MEKANISME ORGANISASI

Menumbuhkan kepercayaan kepada orang-orang yang memberi Zakat, Infaq dan Shadaqah:

1. Menyempurnakan mekanisme kerja organisasi dalam arti luas, memfungsikan semua lini personil unit-unit, bidang-bidang, serta badan pengawas sehingga mengundang umat Islam untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Zakat, Infaq dan Shadaqah secara terpercaya.
2. Menghapus rasa ketidak percayaan para pemeri ZIS terhadap organisasi yang mengelola Zakat. Kekhawatiran ini timbul dirasa uang ZIS tidak akan sampai kepada yang berhak atau digunakan oleh amil maupun pengurus organisasi tersebut.
3. Memberikan laporan secara periodik, *open management* dan transparan kepada masyarakat sejalan dengan era reformasi melalui media cetak.
4. Menyiapkan tenaga-tenaga terampil dan profesional dalam bidang ZIS, dengan jalan mengadakan pelatihan-pelatihan dan mengadakan studi kelayakan.
5. Konsultasi organisasi dan mengaktifkan BAZ di tingkat Kecamatan secara optimal guna menyangga keberadaan BAZ Kota Yogyakarta.

D. PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH (PENTASYARUFAN)

1. Bidang Sarana Ibadah
   a. Membangun dan merehabilitasi Masjid, Langgar dan Musholla.
   b. Menggairahkan dan membantu perlengkapan kegiatan ibadah wajib lainnya.
2. Bidang Pendidikan
   a. Mendirikan atau membantu pembangunan Madrasah atau Pondok Pesantren.
   b. Membantu Perpustakaan yang berada di tempat ibadah.
   c. Memberikan pembinaan bantuan pendidikan bagi PNS yang tidak mampu.
3. Bidang Kesehatan
   a. Membantu pendirian dan pelaksanaan Unit Kesehatan masjid.
   b. Membantu pendirian Rumah Ibadah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Bidang Pelayanan Sosial
   a. Membantu rumah-rumah yatim piatu.
   b. Membantu orang-orang jompo.
   c. Membantu penderita cacat.
5. Bidang Ekonomi
   a. Memberitahukan bantuan modal usaha bagi fakir miskin.
   b. Memberikan bantuan modal kerja/modal usaha bagi PNS yang tidak mampu.
   c. Memberikan bantuan dana kepada lembaga-lembaga keagamaan Islam yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, kesehatan dan pelayanan sosial.

Dalam bidang ekonomi ini yang menjadi penekanan adalah memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dengan jalan memberikan pengetahuan tentang *home industry* atau perkoperasian serta memberikan modal secara bertahap yang pada intinya BAZ Kota Yogyakarta mendirikan Desa Binaan BAZ.

Pengalokasian dana tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan urutan prioritas dan alternative yang paling memungkinkan bagi penggunaan dana ZIS dan tidak mengesampingkan pembagian berdasarkan delapan *asnaf.*

E. ALOKASI BANTUAN

1.	Pemberdayaan fakir miskin:	
	a. Konsumtif	25%
	b. Produktif	25%
2.	Bantuan pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah (dipusatkan satu tempat/sentral, banyak tempat/merata)	25%
3.	Bantuan bidang ekonomi/keagamaan/pendidikan	17,5%
4.	Biaya operasional	5%
5.	Administrasi/Sekretariat	2,5%
	JUMLAH	**100%**

F. PELAKSANAAN REALISASI DAN PENTASYARUFAN

Semesteran atau enam bulan sekali.

V. HAMBATAN, PERMASALAHAN DAN UPAYA SOLUSI

Empat tahun terakhir ini penghimpunan dana ZIS di lingkungan PNS Kota Yogyakarta sementara dihentikan, sehingga tidak ada dana yang masuk secara rutin pada BAZ Kota Yogyakarta dan saat ini masih dalam proses pendekatan kepada Walikota Yogyakarta untuk diterbitkan kembali Surat Edaran penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah bagi PNS di lingkungan Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 28 Agustus 2006
Pengurus BAZ Kota Yogyakarta,

BADAN AMIL ZAKAT BAZ KOTA KOTA YOGYAKARTA

NURUDIN, SH. MA
Wakil Ketua BPH

WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 274/KEP/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
KOTA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2005-2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan Zakat yang terkoordinasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal perlu dikelola suatu badan pengurus;

b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu segera membentuk Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta Masa Bakti 2005-2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2005-2008**

PERTAMA : Membentuk Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Yogyakarta untuk Masa Bakti 2005-2008 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus tersebut Diktum PERTAMA adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Kota Yogyakarta 2005-2008 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Badan Amil Zakat Kota Yogyakarta 2005-2008 sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 1 Juli 2005

an. WALIKOTA YOGYAKARTA
WAKIL WALIKOTA

HM. SYUKRI FADHOLI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Tembusan :
Yth : 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Agama di Jakarta.
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Dirjen. Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Dep.Agama di Jakarta.
5. Ketua Majelis Ulama Indonesia di Jakarta.
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi DIY.
7. Ketua DPRD Kota Yogyakarta.
8. Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
9. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
10. Komandan KODIM 0734 Yogyakarta.
11. Ka. Poltabes Yogyakarta.
12. Ketua Majelis Ulama Prop. DIY.
13. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian se Kota Yogyakarta.
14. Ketua Lembaga Islam se Kota Yogyakarta.
15. Camat se Kota Yogyakarta.
16. Kepala KUA Kecamatan se Kota Yogyakarta.
17. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 274 /KEP/2005
TANGGAL : 1 JULI 2005

SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
KOTA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2005-2008

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Dewan Pertimbangan		
	- Ketua	H. Herry Zudianto, SE.Akt.,MM.	Walikota Yogyakarta
	- Wakil Ketua	Prof.Drs.H. Saad Abdul Wachid	Ketua MUI Kota Yogyakarta
	- Sekretaris	Drs. Badaruddin, MA.	Ka. Sie. Penamas Depag Kota Yk
	- Anggota	1. Ir. Hadi Prabowo	Asek I Pemkot Yk
		2. Hj. Suslachah, SH	Kepala BKD Kota Yk.
		3. Dr. H. Khoiruddin Basyori	Tokoh Agama/Masyarakat
		4. Drs. H. Sunardi Sahuri	Tokoh Agama/Masyarakat
II	Komisi Pengawas.		
	- Ketua.	HM. Syukri Fadholi, SH	Wakil Walikota Yogyakarta
	- Wakil Ketua	Drs. Tri Joko Susanto	Ka. Bappeda Kota Yk
	- Sekretaris.	Sarjono, SH	Ka. Bag. Hukum Pemkot Yk
	- Anggota	1. Dra. RR Titik Sulastri	Ka. BPKD Kota Yk.
		2. Prof. Dr.H.A. Mursyidi, M.Sc, Apt	Tokoh Agama/Masyarakat.
		3. H.M. Jazir ASP.	Tokoh Agama/masyarakat
		4 H. AR. Iskandar.	Tokoh Agama/masyarakat
III	Badan Pelaksana Harian		
	- Ketua	Drs. H. Rapingun	Asek III Pemkot Yk
	- Wakil Ketua I	Sunu Saptomo, SH	Asek II Pemkot Yk
	- Wakil Ketua II	H. Nurudin, SH, MA	Ka. Kandepag Kota Yk
	- Sekretaris	M. Zahari Ismail, S.Pd.I.	Peny. Zakat Wakaf Depag Kota Yk
	- Bendahara I	Susanti	BPKD Kota Yk.
	- Bendahara II	Drs. Rusman Hadi	Staf Sub.Bag TU Depag Kota Yk
IV	SEKSI :		
	1.Seksi Pengumpulan		
	- Ketua.	Drs. Darno, MA	Ka.Din. P dan P Kota Yk
	- Anggota.	1. Drs. Sunarto	Sekretaris BKD Kota Yk
		2. Ir. Sri Harmining Jati	Ka.Bag TU Dinas P dan P Kota Yk.
		3. H.Hasto Perwiro Utomo, S.Ag.	Ka.Sub.Bag TU Depag Kota Yk.
		4. Tugiyarto, S.Ip., M.Si	KPPD Kota Yk
	2. Seksi Pendistribusian dan Pendayagunaan		
	- Ketua	Sugiman, SH	Ka. Dinnakertrans Kota Yk.
	- Anggota	1. Drs. Sukirno, MM	Ka.Din Perekonomian Kota Yk
		2. H. Muh. Arifin, SH	Ka. Bag. Tata Pem. Kota Yk
		3. Drs. Wahyu Hidayat, Msc.	Ka. Bag Humas & Inf. Kota Yk
		4. CH. Siwi Subektiyastuti, SH.	Ka.Sub.Din.Pemb.Masy. Din.Kessos Yk
		5. Drs. Anwar Sanusi.	Kasi Urais Kandepag Kota Yk.
	3. Seksi Pengembangan		
	- Ketua	dr. H. Chairul Anwar, M.Kes.	Ka.Din. Kesehatan Kota Yk
	- Anggota	1. H. Hadi Muchtar, SE., MM	Ka.Bag. Dal. Bang. Kota Yk
		2. Heru Priawarjaka, SE.	Ka. KPPD Kota Yk.
		3. Drs. H. Syamsuri	Ka.Sub.Dikmen Din. P&P Kota Yk
		4. Drs. H. Nasiruddin, M.Hum.	Ka.Sie Haji & Umroh Depag Kota Yk
		5. Dra. Hj. Khobibah	Kasi Pekapontren Depag Kota Yk

an. WALIKOTA YOGYAKARTA
WAKIL WALIKOTA

HM. SYUKRI FADHOLI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 214 /KEP/2005
TANGGAL : 1 JULI 2005

URAIAN TUGAS
PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)
KOTA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2005-2008

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
I.	Dewan Pertimbangan	: Fungsi : Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Tugas : 1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. 2. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat. 3. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas. 4. Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.
II.	Komisi Pengawas	: Fungsi : Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana. Tugas : 1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan. 2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. 3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. 4. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan. 5. Menunjuk akuntan publik.
III.	Badan Pelaksana Harian	: Fungsi, Melaksanakan kebijaksanaan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, pendayagunaan, pendistribusian, dan pengembangan zakat. Tugas : 1. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. 2. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 3. Menyusun laporan tahunan. 4. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. 5. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar.

an. WALIKOTA YOGYAKARTA
WAKIL WALIKOTA

H.M. SYUKRI FADHOLI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA